



PUTUSAN

Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA SURABAYA, yang semula bernama: **YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA**, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kalijudan Nomor 34 B Surabaya, yang diwakili oleh Ali Sutiyo Syaifulloh, Silvia Anditania dan Suraya Supriadi, Para Pengurus Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Bobby Wijanarko, S.E., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BOBBY WIJANARKO & PARTNERS, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA, berkedudukan di Jalan Kalidami 14-16 Surabaya, selaku Pemilik Merek:

1. Universitas Tritunggal Surabaya, yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000092600;
2. Universitas Tritunggal Surabaya, yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000092598;
3. Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000092599; Dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI; Diwakili oleh H. Sunarto, S.H., dan Zainul Arifin, S.E., S.H., M.Pd., selaku Para Dewan Pengurus Yayasan dalam hal ini memberi kuasa kepada Didit Wicaksono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Yosodipuro Nomor 19 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav 8–9 Jakarta, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Yayasan Pendidikan Gama Cendekia;

1. Bahwa Penggugat (Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya) semula bernama Yayasan Pendidikan Gama Cendekia dengan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 3 tanggal 29 September 2000 dibuat oleh Zuraida Zain, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Yayasan Pendidikan Gama Cendekia". Kemudian didaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor 272/2000 tanggal 2 Oktober 2000. (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam perkembangannya Yayasan Pendidikan Gama Cendekia telah menerima penggabungan Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) termaktub dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Peleburan Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) ke Dalam Yayasan Pendidikan "Gama Cendekia". Dengan bergabungnya YP-UTS ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia, maka YP-UTS dinyatakan telah bubar, dan guna memenuhi ketentuan dalam peraturan/perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar YP-UTS, maka Pengurus YP-UTS diwajibkan menyatakan pembubaran YP-UTS dalam akta notariil (Bukti P-2);
3. Bahwa guna memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) dan dalam peraturan/perundangan yang berlaku maka Pembubaran YP-UTS tersebut perlu diresmikan dengan pembuatan akta notaris tersendiri, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 6

Halaman 2 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya" (Bukti P-3);

4. Bahwa dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar terkait dengan adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka Yayasan Pendidikan Gama Cendekia kemudian berubah nama dari yang semula Yayasan Pendidikan Gama Cendekia dirubah menjadi Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya dengan menyempurnakan dan atau merubah seluruh anggaran dasar yayasan serta mengganti/merubah susunan organ yayasan, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 3 tanggal 17 September 2008 dibuat oleh Nyoman Ayu Reni Yunaeny, S.H. Notaris di Surabaya tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Gama Cendekia". (Bukti P-4). Kemudian dicatatkan dalam Daftar Yayasan ke Dirjend AHU Depkumham RI dengan mendapatkan Surat Nomor AHU-AHA.01.08-813 tanggal 9 Desember, 2008, perihal: Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya; (Bukti P-5). Sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16/11-2010 Nomor 92; (Bukti P-6);
5. Bahwa kemudian telah terjadi beberapa kali perubahan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya yakni sebagaimana termaktub dalam:
 - Akta Nomor 9 tanggal 13 Februari 2011 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Perubahan", (Bukti P-11) Kemudian dicatatkan dalam daftar Yayasan ke Dirjend. AHU Depkumham RI dengan mendapatkan Surat Nomor AHU-AHA.01.08-686 tanggal 15 Agustus 2011. Perihal: Yayasan Gama Cendekia Surabaya; (Bukti P-8);
 - Akta Nomor 1 tanggal 8 September 2011 dibuat Sodikun, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, tentang "Perubahan"; (Bukti P-9). Kemudian dicatatkan dalam daftar Yayasan ke Dirjend. AHU Depkumham RI dengan mendapatkan Surat Nomor AHU-AHA.01.08-962 tanggal 10 November 2011, perihal: Yayasan Gama Cendekia Surabaya; (Bukti P-10) dan Surat Nomor AHU2-AHA.01.01-238 tanggal 6 Januari 2012, perihal: Perbaikan Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AHA.01.08-962 tanggal 10 November 2011, (Bukti P-11);

Halaman 3 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 24 Desember 2013 dibuat Sodikun, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto, tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya". (Bukti P-12);
- B. Tentang Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) Setelah Melebur, Bergabung Ke Dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Dan Kemudian Bubar;
- 6. Bahwa sebelum dibubarkan, melebur dan bergabung ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia, Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) adalah Yayasan yang Anggaran Dasarnya sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20 tanggal 6 Juni 1984 dibuat oleh R. Juliman Reksnohadhi, Notaris di Surabaya tentang "Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya disingkat YP-UTS", dengan usaha-usaha diantaranya Mendirikan Perguruan Tinggi. Badan Pengurus YP-UTS untuk pertama kalinya adalah sebagai berikut (Bukti P-13):
 - Ketua I : Tjoek Soehirman, S.H;
 - Ketua II : Kasbini Setyosiswoko, S.H;
 - Sekretaris I : Soedijono Djojowidjojo;
 - Sekretaris II : Doktorandus Salikun Hadisiswojo;
 - Bendahara : Suwarno Endra, M.Sc;
- 7. Bahwa Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) dalam perkembangannya mengurus dan mengelolah Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Status Terdaftar dan Diakui Untuk Jenjang Program S1 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yakni pada Program Studi berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0309/0/1987 tanggal 8 Juni 1987 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Tritunggal di Surabaya untuk:
 - Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Pidana dan Keperdataan;
 - Fakultas Teknik, Program Studi Teknik dan Manajemen Industri;
 - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan; (Bukti P-14);

Halaman 4 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- b. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 265/DIKTI/Kep/1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Pemberian Status Diakui Kepada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Untuk Jenjang Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Di Surabaya (Bukti P-15);
 - c. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71/DIKTI/Kep/1995 tanggal 23 Februari 1995 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar Kepada Jurusan/Program Studi Untuk Jenjang Program D-III dan S1 pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VII di Surabaya. Dalam Lampiran Keputusan Nomor Urut 15 Nama Perguruan Tinggi Universitas Tritunggal di Surabaya untuk Program Studi Teknik Manajemen Industri dan Program Studi Pendidikan IPS; (Bukti P-16);
 - d. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 292/DIKTI/Kep/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (dua) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya di Surabaya. Untuk Program Studi Manajemen & Program Studi Akuntansi (Bukti P-17);
8. Bahwa kemudian terjadi Perubahan Susunan Badan Pengurus YP-UTS, hal demikian dilakukan untuk mengisi kekosongan Jabatan dalam Kepengurusan Yayasan, dikarenakan:
- o Ketua I : Tjoek Soehirman, S.H. (Tjoek Soehirman Djamal, S.H., MS);
Mengundurkan diri sebagai Ketua YP-UTS dan PLH Rektor UTS terhitung sejak 21 Maret 2000;
 - o Ketua II : Kasbini Setyosiswoko, S.H;
Menyatakan Non Aktif sebagai Pengurus Yayasan dan tidak bersedia dipilih kembali sejak tanggal 15 Maret 2000;
 - o Sekretaris I : Soedijono Djojowito;
Berdasarkan Surat Keputusan YP-UTS Nomor 02/01/13/YP.UNITAS/2000 bermeterai cukup tanggal 13 Januari 2000 telah berhenti dengan hormat dari jabatannya selaku Sekretaris Yayasan;



- o Sekretaris II : Doktorandus Salikun Hadisiswojo;
Telah meninggal dunia;
- o Bendahara : Suwarno Endra, M.Sc;
Satu-satunya anggota Badan Pengurus Yayasan yang masih tinggal dan menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Yayasan;
Hal demikian sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 7 tanggal 31 Maret 2000 dibuat oleh Djirim Abdullah, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal". selanjutnya untuk mengisi lowongan Jabatan Badan Pengurus Yayasan, diangkat sebagai berikut: (Bukti P-18):
 - o Ketua I : Drs. Samidjo Koesoemohadi, S.H;
 - o Ketua II : Drs. Mardjani, S.H;
 - o Sekretaris I: Dra. Rugayah, S.H;
 - o Sekretaris II: Dra. Endang Sri Wahyuni;
 - o Bendahara: Drs. Suwarno Endro, M.Sc;
- 9. Bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan nama Yayasan pada Akta Nomor 7 tanggal 31 Maret 2000 yang dibuat oleh Djirim Abdullah, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian diadakan pembetulan mengenai nama Yayasan baik pada "judul" dan "premis" maupun seluruh isinya, harus dianggap tertulis dan selanjutnya harus dibaca "Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya disingkat YP-UTS". Hal demikian sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2001 dibuat oleh Maria Baroroh, SH., Notaris Pengganti Surabaya, Pengganti Sementara H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Pernyataan"; (Bukti P-19);
- 10. Bahwa kemudian diadakan Rapat Pengurus Yayasan dengan acara Merubah Anggaran Dasar Yayasan dan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 4 tanggal 7 Januari 2002 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS)". Selanjutnya diangkat Badan Pengurus Yayasan yang baru, dengan susunan dan personalianya sebagai berikut: (Bukti P-20);
 - o Ketua : Drs. Mardjani, S.H;
 - o Sekretaris I : Dra. Rugayah, S.H.;



- o Bendahara : Drs. Suwarno Endro, M.Sc;
- 11. Bahwa diadakan Rapat Pengurus Yayasan dengan Isi Keputusan Rapat Pengurus Yayasan, yakni sebagai berikut:

Rapat menyetujui untuk menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan/atau manajemen operasional Universitas Tritunggal Surabaya, yang merupakan usaha dari YP-UTS berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar YP-UTS berikut juga diserahkan semua izin dan aset yang berkaitan dengan usaha pengelolaan Universitas tersebut kepada Yayasan Pendidikan Gama Cendekia berkedudukan di Surabaya;

Rapat menyetujui untuk melakukan penggabungan dengan dan/atau YP-UTS menyatakan meleburkan diri ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia tersebut, dimana selanjutnya kepengurusan YP-UTS diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Pendidikan Gama Cendekia dan seterusnya YP-UTS harus dinyatakan bubar;

Hal demikian sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 19 tanggal 14 Januari 2002 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS)", (Bukti P-21);
- C. Seluruh Aset Termasuk Identitas, Lambang Serta Pengurusan Dan Pembinaan Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Menjadi Milik & Tanggung Jawab Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (Penggugat);
- 12. Bahwa Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) kemudian bergabung ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Peleburan Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) Ke Dalam Yayasan Pendidikan "Gama Cendekia". (Bukti P-2). Guna memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) dan dalam peraturan/perundangan yang berlaku maka Pembubaran YP-UTS tersebut diresmikan dengan pembuatan akta notariil tersendiri, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 6 tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya". (Bukti P-3) Dengan bergabungnya Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia,



maka YP-UTS dengan sendirinya bubar, maka karenanya seluruh aset YP-UTS, termasuk Identitas dan Lambang Universitas Tritunggal Surabaya, serta pengurusan dan pembinaan terhadap Universitas Tritunggal Surabaya menjadi tanggung jawab, beralih dan menjadi Hak Milik Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya secara sepenuhnya;

13. Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) semula menempati Kampus di Jl. Jojoran IV Nomor 2 D Surabaya dan sekarang telah menempati Kampus di Jl. Kalijudan Nomor 34B Surabaya. Sejak didirikan Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) telah menggunakan lambang yang menjadi Identitas Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), dimana penjelasan arti dan makna lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) tersebut adalah sebagai berikut:



Arti Lambang:

- Segi Lima adalah Pancasila Dasar Negara RI;
 - Segi Lima Bunga Teratai adalah lambang kekuatan & kesempurnaan;
 - Dasar hijau adalah lambang keadilan;
 - Dasar kuning dalam bunga teratai adalah lambang kemuliaan;
 - Segi tiga merah dan tulisan Universitas Tritunggal Surabaya/UTS adalah lambang keberanian dan kesucian. Berani karena suci;
14. Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) sampai saat ini telah mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Jenjang Program S1. Dan keberadaan Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) turut diatur dalam Statuta Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi. Selama ini Statuta Universitas Tritunggal



Surabaya selalu mencantumkan Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang dimaksud pada Posita angka 13 di atas, hal demikian sebagaimana terdapat pada:

- a. Statuta Universitas Tritunggal Surabaya Tahun 1991-1995. sebagaimana terdapat dalam Dokumen Permohonan Kenaikan Status Diakui Universitas Tritunggal Surabaya untuk Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Perdata; (Bukti P-22);
 - b. Adendum Perubahan Statuta Universitas Tritunggal Surabaya Tahun 1997 sebagaimana terdapat dalam Dokumen Permohonan Status Terdaftar Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi S-1; (Bukti P-23);
 - c. Statuta Universitas Tritunggal Surabaya 2014; (Bukti P-24);
15. Bahwa Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 13 selain terdapat pada Dokumen Statuta juga terdapat dalam dokumen dan pedoman kegiatan belajar mengajar yang diberikan kepada mahasiswa diantaranya Buku Pedoman, yang berisikan informasi tentang Kurikulum, Deskripsi Mata Kuliah, dan Rancangan Perkuliahan Program Studi yang digunakan sebagai Pedoman bagi mahasiswa dalam menempuh studi di UTS yakni diantaranya:
- a. Buku Pedoman Universitas Tritunggal Surabaya Tahun 1999-2003. (Bukti P-25);
 - b. Buku Pedoman Universitas Tritunggal Surabaya Tahun 2003-2007; (Bukti P-26);
 - c. Buku Pedoman Universitas Tritunggal Surabaya Tahun 2008-2012; (Bukti P-27);
 - d. Buku Pedoman Universitas Tritunggal Surabaya Tahun 2014; (Bukti P-28);
16. Bahwa selanjutnya terhadap Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan Studi dan dinyatakan lulus Yudisium maka diberikan Ijazah. Dan pada Ijazah yang dibagikan tersebut juga tercantum Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Beberapa contoh Ijazah yang diterbitkan UTS adalah sebagai berikut:
- a. Nomor Seri Ijazah 025/P2/UTS/1999 a.n Moch. Noerdi tertanggal 8 Mei 1999; (Bukti P-29);
 - b. Nomor Seri Ijazah 001/UTS/FH/II/2000 a.n Tri Wahyuningsih, tertanggal 06 Desember 2000; (Bukti P-30);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor Seri Ijazah 004/UTS/FH/I/2001 a.n Titisari Diah Mungkasi, tertanggal 30 Mei 2001: (Bukti P-31);
 - d. Nomor Seri Ijazah 002/UTS/FH/2002 a.n Lulut Siswanto, tertanggal 18 Juni 2002; (Bukti P-32);
 - e. Nomor Seri Ijazah 013/UT5/FH/2003 a.n Widya Koeswojo, tertanggal 11 Oktober 2003; (Bukti P-33);
 - f. Nomor Seri Ijazah 028/U-FS/FH/2006 a.n Joko Hendarto, tertanggal 16 September 2006; (Bukti P-34);
 - g. Nomor Seri Ijazah 012/UTS/FE/2007 a.n Agustina Damaring Tyas, tertanggal 10 November 2007; (Bukti P-35);
 - h. Nomor Seri Ijazah 0050.51.02.071054.X/2008 a.n Didi, tertanggal 25 Oktober 2008, (Bukti P-36);
 - i. Nomor Seri Ijazah 0015.51.02.071054.X.2009 a.n Wahyu Suryono, tertanggal 31 Oktober 2009; (Bukti P-37);
 - j. Nomor Seri Ijazah 0028.51.01.071054.X.2012 a.n Subekan, tertanggal 20 Oktober 2012; (Bukti P-38);
17. Bahwa demikian pula saat acara Wisuda Sarjana, Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) juga tercantum pada Buku Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya yang dibagikan kepada Civitas Akademika, yakni diantaranya pada:
- a. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 1995, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1995; (Bukti P-39);
 - b. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 1999, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1999; (Bukti P-40);
 - c. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 2001, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2001; (Bukti P-41);
 - d. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 2002, yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2002; (Bukti P-42);
 - e. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 2011, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2011, (Bukti P-43);
 - f. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 2012, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2012; (BUKTT. P-44);
 - g. Wisuda Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya 2014, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2014; (Bukti P-45);
- D. Lambang Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Oleh Tergugat Secara Tanpa Hak Telah Didaftarkan Sebagai Merek

Halaman 10 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) ternyata telah dimohonkan pendaftaran merek oleh Tergugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tergugat tidak mempunyai *legal standing* serta legalitas untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang menggunakan Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dan pendaftaran merek tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pendaftaran merek yang demikian tentunya dilandasi iktikad tidak baik. Berdasarkan Hasil Penelurusan Merek Terdaftar Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nama dan Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) tersebut telah didaftarkan Tergugat untuk beberapa merek, diantaranya:

- a. "Universitas Tritunggal Surabaya", terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000092600 dengan Nomor Permohonan J9920050002139 dengan Tanggal Pengajuan 26 Januari 2005, Tanggal Pendaftaran 17 Oktober 2006. Untuk Kelas 41 dengan Nama Pemohon Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, alamat Jalan Kalidami Nomor 14-16 Surabaya; (Bukti P-46)

Etiket Merek "Universitas Tritunggal Surabaya"


Nomor Pendaftaran IDM000092600



- b. "Universitas Tritunggal Surabaya", terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000092598 dengan Nomor Permohonan J002005002137 dengan Tanggal Pengajuan 26 Januari 2005, Tanggal Pendaftaran 17 Oktober 2006. Untuk Kelas 41 dengan Nama Pemohon Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, alamat Jalan Kalidami Nomor 14-16 Surabaya; (Bukti P-47);

Etiket Merek "UNIVERSITAS TRITUN"AL SURABAYA"

Nomor Pendaftaran IDM000092598



Halaman 11 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000092599 dengan Nomor Permohonan J002005002138 dengan Tanggal Pengajuan 26 Januari 2005, Tanggal Pendaftaran 17 Oktober 2006. Untuk Kelas 41 dengan Nama Pemohon Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, alamat Jalan Kalidami Nomor 14-16 Surabaya; (Bukti P-48);

Etiket Merek "Universitas Tritunggal Surabaya"

Nomor Pendaftaran IDM000092599



19. Bahwa Permohonan Pendaftaran Merek yang dilakukan Tergugat dengan menggunakan Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) milik Penggugat ternyata diajukan Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik, tanpa izin, tanpa hak, tidak jujur, dengan meniru Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) milik Penggugat. Sehingga berakibat kerugian diderita Penggugat karena telah mengecoh dan menyesatkan mahasiswa yang bermaksud berkuliah di Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang dikelola Penggugat. Bahwa ternyata, Tergugat tidak hanya mendaftarkan merek, tetapi kemudian juga mendaftarkan Ciptaan untuk masing-masing merek tersebut di atas dengan menggunakan Lambang dan atau Nama Universitas Tritunggal Surabaya yakni pada tanggal 25 April 2008 dengan Nomor 000200901542, 000200901543 dan 000200901544. Bahwa Tergugat bukanlah Pencipta atas Ciptaan yang didaftarkan tersebut dan tidak memiliki *legal standing* pada saat mendaftarkan Ciptaan tersebut;
- E. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap Tergugat:
20. Bahwa terhadap merek-merek yang telah didaftarkan Tergugat dengan menggunakan Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) milik Penggugat dan ternyata kemudian didaftarkan oleh Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik telah menyebabkan kerugian diderita Penggugat. Maka atas pertimbangan tersebut Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan

Halaman 12 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



bermaksud untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan: (Bukti P-49);

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;

(2) Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;

(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; (Bukti P-50 dan Bukti P-51);

21. Bahwa terkait dengan jangka waktu (daluwarsa) gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan: (Bukti P-49);

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (5) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

Mencermati merek-merek yang didaftarkan Tergugat ternyata merek tersebut telah terdaftar lebih dari 5 (lima) tahun. Namun dasar Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah adanya iktikad tidak baik yang dilakukan Tergugat sebagai Pemohon Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Atas pertimbangan tersebut Penggugat menggunakan dasar Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek beserta Penjelasan yang menyebutkan:

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Kemudian penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek menyebutkan:



Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik. (Bukti P-49);

Yang dimaksud dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang Undang Merek dan Penjaselannya, yakni sebagai berikut:

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Kemudian Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek menyebutkan: Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Dengan demikian gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan Penggugat masih dapat diajukan tanpa batas waktu karena dasar gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah iktikad tidak baik yang telah dilakukan Tergugat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek;

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dengan didukung Posita angka 20 dan 21 di atas, maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dan gugatan yang diajukan juga telah memenuhi syarat untuk dijajukannya gugatan. Selanjutnya Penggugat akan membuktikan berbagai macam bentuk serta cara iktikad tidak baik yang telah dilakukan Tergugat baik sebelum maupun sesudah mengajukan permohonan pendaftaran merek;

F. Tergugat Pemohon yang beriktikad tidak baik saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS);

23. Bahwa kedudukan hukum Tergugat yakni Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya disingkat YP-UTS telah dibubarkan, anggaran dasar YP-UTS yang tercatat pada daftar yayasan Departemen Hukum & HAM berdasarkan keputusan pengadilan juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



24. Bahwa Tergugat tidak memiliki *legal standing* pada saat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), karena keberadaan Tergugat telah dibubarkan, Anggaran Dasarnya telah dicabut dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi kuat diprediksi bahwa Tergugat akan mendalilkan sebagai Badan Hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2000 dibuat Kosidi Wirjohardjo, S.H., Notaris di Surabaya dan Perubahan berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 3 Maret 2005 dibuat Luluk Wafiroh, Notaris di Malang. Akta dimaksud telah didaftarkan dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Negara Republik Indonesia tanggal 6/5-2005 Nomor 36. Namun agar lebih jelas Penggugat akan mendalilkan dasar hukum dan legalitas telah dibubarkannya Tergugat/Yayasan Pembina Universitas Tritunggal disingkat YP-UTS, yang anggaran dasarnya telah dicabut dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;

25. Bahwa Berita Acara Hasil Rapat Nomor BA.07/DP.YP.UTS/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2000 dibuat Kosidi Wirjohardjo, S.H., Notaris di Surabaya, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Akta Notaris tersebut batal demi hukum hal demikian sebagaimana diputuskan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pdt.G/2001/PN.Sby tanggal 23 Agustus 2001 (Bukti P-52) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 574/PDT/2004/PT.SBY tanggal 15 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Bukti P-53). Bahwa Putusan Nomor 87/Pdt.G/2001/PN.Sby *juncto* Nomor 574/PDT/2004/PT.SBY pada salah satu amar putusannya menyatakan:-----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa penempatan nama Penggugat dalam berita acara hasil rapat Nomor BA.07/DP.YP.UTS/III/2000 tanggal 20 Maret 2000, yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2000 oleh Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan Akta Notaris tersebut batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Rapat Tergugat yang dipakai sebagai dasar terbitnya Akta Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H. telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akta notaris yang dijadikan dasar legalitas Tergugat juga dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian sebenarnya sudah tidak ada lagi dasar *legalitas* Tergugat disebut sebagai Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya;

26. Bahwa Putusan Pengadilan tentang Akta Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum tersebut. Kemudian didukung dengan adanya Putusan Perkara Pidana Terhadap Ketua Yayasan Tergugat yakni Sdr. Soedijono Djojosuwito yang telah menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 April 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., Notaris di Surabaya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 1541/Pid.B/2004/PN.Sby tanggal 7 Desember 2004 yang pada salah satu amar putusannya menyatakan: (Bukti P-54);

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Soedijono Djojosuwito, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu peristiwa yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah keterangannya cocok dengan kebenaran;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Bahwa Ketua Yayasan Tergugat yakni Sdr. Soedijono Djojosuwito kemudian mengajukan banding dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/Pid/2007/PT.Sby tanggal 8 Mei 2007 pada salah satu amar putusannya menyatakan: (Bukti P-55);

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Desember 2004 Nomor 1541/Pid.B/2004/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa Putusan Nomor 1541/Pid.B/2004/PN.Sby *juncto* Nomor 122/Pid/2007/PT.Sby kemudian telah berkekuatan hukum tetap karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Dengan demikian sudah sepatutnya jika kemudian Akta

Halaman 16 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Nomor 1 tanggal 1 April 2000, yang dibuat Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH., Notaris di Surabaya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;

27. Bahwa Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) yang Anggaran Dasarnya sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 20 tanggal 6 Juni 1984 dibuat oleh R. Juliman Reksnohadhi, Notaris di Surabaya tentang "Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya disingkat YP-UTS", tercatat telah mengalami beberapa kali perubahan yakni diantaranya, mengenai:

- a. Perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 7 tanggal 31 Maret 2000 dibuat oleh Djirim Abdullah, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal"; (Bukti P-18);
- b. Perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2001 dibuat oleh Maria Baroroh, SH., Notaris Pengganti Surabaya, Pengganti Sementara H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Pernyataan"; (Bukti P-19);
- c. Perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 4 tanggal 7 Januari 2002 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS)"; (Bukti P- 20);
- d. Perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 19 tanggal 14 Januari 2002 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, tentang "Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS)"; (Bukti P-21);
- e. Perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Peleburan Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) Ke Dalam Yayasan Pendidikan "Gama Cendekia"; (Bukti P-2);
- f. Perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 6 tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang "Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya". (Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan Akta tersebut di atas Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) yang diklaim sebagai



Cikal Bakal Tergugat sebenarnya telah bergabung ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia dan kemudian dibubarkan. Dengan demikian maka sebenarnya sudah tidak ada lagi dasar *legalitas* Tergugat disebut sebagai Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya;

28. Bahwa dengan demikian sangat jelas pada saat Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek dengan menggunakan Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yakni pada tanggal 26 Januari 2005, Tergugat telah tidak jujur dan beriktikad tidak baik karena sebenarnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat sebenarnya telah mengetahui berada pada posisi yang salah karena tidak memiliki *legal standing* atau alas hak mengklaim sebagai Yayasan Pembina – Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) karena YP-UTS sebelumnya sudah bergabung ke dalam Penggugat d.h. Yayasan Pendidikan Gama Cendekia, kemudian YP-UTS dibubarkan oleh Pengurusnya. Namun dengan dilandasi iktikad tidak baik Tergugat tetap mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek berikut ini, ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yakni:

- a. “Universitas Tritunggal Surabaya“, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600;
- b. “Universitas Tritunggal Surabaya“, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598;
- c. “Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya“, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;

Dengan demikian Tergugat tidak memiliki alas hak dan dengan dilandasi iktikad tidak baik saat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS);

29. Bahwa Tergugat sangat beriktikad tidak baik karena meskipun telah mengetahui posisinya sangat lemah dari berbagai putusan perkara perdata maupun perkara pidana sebagaimana dimaksud pada posita angka 25 dan 26 di atas, ternyata Tergugat masih tidak jujur dan tetap mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pdt.G/2001/PN.Sby tanggal 23 Agustus 2001 yang menyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2000, yang dibuat Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., Namun kemudian Tergugat berusaha mengajukan Perubahan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2000,



yang dibuat di hadapan Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., Notaris di Surabaya tersebut dengan membuat Akta Perubahan Nomor 7 tanggal 3 Maret 2005, dibuat Luluk Wafiroh, S.H., Notaris di Malang. Dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor C-HT.01.09-76 & diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/5-2005 Nomor 36. Bahwa upaya tidak jujur dan iktikad tidak baik Tergugat seharusnya harus sudah berhenti dengan adanya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.03.04-22 tanggal 2 Februari 2010, perihal: Pembatalan Surat Pencatatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-76 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: (Bukti P-56);

Terhadap Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya yang penyesuaian anggaran dasarnya berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 03 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Sp.N berkedudukan di Kota Malang yang mengacu pada Akta Nomor 01 tanggal 01 April 2000 yang dibuat oleh Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., berkedudukan di Surabaya dan telah dicatat pada daftar yayasan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor C-HT-01.09-76 tanggal 23 Maret 2005, dengan ini kami beritahukan bahwa surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat nomor C-HT-01.09-76 tanggal 23 Maret 2005 perihal Pencatatan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya disingkat YP.UTS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian tegas bahwa Akta Nomor 07 tanggal 03 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Sp.N berkedudukan di Kota Malang yang mengacu pada Akta Nomor 01 tanggal 01 April 2000 yang dibuat oleh Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH berkedudukan di Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

30. Bahwa namun ternyata Tergugat kembali tetap mengabaikan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bahwa seharusnya dengan dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum suatu akta maka segala akta yang telah dibuat sesudahnya dengan mengacu



pada akta tersebut juga harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun ternyata Tergugat dengan Notaris yang sama yakni Notaris Luluk Wafiroh, S.H., selanjutnya tetap membuat akta yang mengacu pada Akta Nomor 07 tanggal 03 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Sp.N berkedudukan di Kota Malang, yang sebelumnya dibuat mengacu pada Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., Notaris di Surabaya yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yakni beberapa Akta tersebut adalah sebagai berikut:

- o Akta Nomor 230 tanggal 25 September 2008, dibuat Luluk Wafiroh, S.H., Notaris di Malang;
- o Akta Nomor 1 tanggal 3 Mei 2011, dibuat Luluk Wafiroh, S.H., Notaris di Malang;

Dengan demikian terhadap segala Akta-Akta yang terbit dengan mengacu pada Akta Nomor 07 tanggal 03 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Sp.N berkedudukan di Kota Malang, yang sebelumnya dibuat mengacu pada Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., Notaris di Surabaya harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

31. Bahwa Tergugat tidak memiliki *legalitas* mengelola dan menyelenggarakan program pendidikan tinggi jenjang S1 pada Universitas Tritunggal Surabaya;
32. Bahwa sebaliknya justru Penggugat yang selama ini telah mengelola Universitas Tritunggal Surabaya yang menyelenggarakan Program Pendidikan S1 dengan baik dan benar untuk Program Studi:
 - a. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum;
 - b. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen;
 - c. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri; dan;
 - d. FKIP, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) semula menempati Kampus di Jalan Karangmenjangan, Jojoran IV/2D Surabaya kemudian pindah ke Jalan Kalijudan 34B Surabaya dan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan S1 memiliki *legalitas* penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *legalitas* tersebut diantaranya:

Halaman 20 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Program Studi Ilmu Hukum:

- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1929/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003. Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (20401) Pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-57);
- b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3252/D/T/2008 tanggal 17 September 2008. Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum, Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-58);
- c. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 8364/D/T/K-VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum, Jenjang S-1 di Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-59);

Program Studi Manajemen:

- d. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1930/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003. Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (20102) Pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-60);
- e. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1632/D/T/K-VII/2009 tanggal 27 Maret 2009. Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen, Strata Satu (S1), Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-61);
- f. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 8365/D/T/K-VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Manajemen, Jenjang S-1 di Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-62);

Program Studi Teknik Industri:

- g. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1931/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003. Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri (10207) Pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-63)
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3251/D/T/2008 tanggal 17 September 2008. Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri, Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-64);
- i. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 8366/D/T/K-VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Perihal



Perpanjangan Ijin Program Studi Teknik Industri, Jenjang S-1 di Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-65);

Program Studi Pancasila Dan Kewarganegaraan:

- j. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003. Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi PPKn (20701) pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-66);
 - k. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1633/D/T/K-VII/ 2009 tanggal 27 Maret 2009. Perihal Perpanjangan Ulang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-67);
 - l. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 8363/D/T/K-VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011. Perihal Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jenjang S-1 di Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-68);
33. Bahwa Program Studi di bawah naungan Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang dikelola dan keberadaanya di bawah pengurusan Penggugat juga telah Terakreditasi BAN PT, dengan *legalitas* sebagai berikut:
- a. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007, tanggal 19 Mei 2007, menyatakan Program Studi Ilmu PPKn, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C; (Bukti P-69);
 - b. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009, tanggal 23 Mei 2009, menyatakan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dgn peringkat Akreditasi C; (Bukti P-70);
 - c. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 028/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010 tanggal 26 November 2010, menyatakan Program Studi Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C; (Bukti P-71);
 - d. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010,



menyatakan Program Studi Manajemen, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dgn peringkat Akreditasi C; (Bukti P-72);

e. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/Ak/2013 tanggal 1 Maret 2013, perihal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi. Pada angka 1 dan 2 menyebutkan, sebagai berikut: (Bukti P-73);

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin Penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;

2. Berhubung izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;

Dengan demikian untuk Program Studi Teknik Industri mengacu pada surat dimaksud di atas;

34. Bahwa penetapan status, peringkat dan nilai akreditasi program studi diberikan kepada perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang berada di bawah Penggugat benar telah mengajukan Permohonan Akreditasi dan permohonannya telah diproses BAN PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain berupa Keputusan BAN PT, terhadap Program Studi yang lolos akreditasi, BAN PT juga menerbitkan Sertifikat Akreditasi. BAN PT telah menerbitkan sertifikat akreditasi untuk Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), yakni:

a. SK BAN PT Nomor 028/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, untuk Program Studi Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C; (Bukti P-74);



- b. SK BAN PT Nomor 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010, untuk Program Studi Manajemen, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C; (Bukti P-75):

Terhadap 2 (dua) sertifikat akreditasi tersebut di atas ternyata tidak pernah diterima oleh Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang berada di bawah Penggugat yang beralamat kampus di Jalan Kalijudan 34B Surabaya. Tidak diterimanya Sertifikat Akreditasi tersebut kemudian sempat ditanyakan kepada BAN PT dan memperoleh jawaban sesuai Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1863/BAN-PT/AK/2012 tanggal 29 November 2012, perihal Pemberitahuan. Yang pada pokoknya sertifikat akreditasi tersebut telah diambil dari BAN-PT oleh Sdr. H. Marzuki Staf Universitas Tritunggal Surabaya. (Bukti P-76) Namun Penggugat menegaskan bahwa tidak ada Sdr. H. Marzuki tercatat sebagai Staf Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Sdr. H. Marzuki tidak berhak mengambil sertifikat akreditasi tersebut karena Sertifikat Akreditasi tersebut hanya diberikan kepada Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan dan kemudian melalui proses assesmen yang dilakukan oleh BAN-PT bukan kepada Perguruan Tinggi lain. Dan perbuatan Sdr. H. Marzuki ini telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan penggelapan dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/223/II/2015/UM/JTM tgl 15 Februari 2014; (Bukti P-77);

35. Bahwa perpanjangan ulang izin-izin penyelenggaraan Program Studi yang diberikan kepada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) pada saat masih di Jalan Karangmenjangan, Jojoran IV/2D Surabaya dan kemudian pindah Jalan Kalijudan 34B Surabaya, merupakan hasil dari Pelaksanaan Evaluasi Akademik dan Administrasi berdasarkan data laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (ESPBED), yang dapat diakses melalui internet melalui website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Dirjend. Dikti, Departemen Pendidikan Nasional yang sebelumnya pada web: <http://evaluasi.dikti.go.id> tetapi kemudian dipindahkan menjadi <http://forlap.dikti.go.id>. yang dapat diakses oleh siapa saja guna transparansi dan akuntabilitas proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi *juncto* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U12000 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang berlaku pada Universitas Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia telah dipenuhi. Untuk menegaskan tentang Profil Perguruan Tinggi Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) di bawah naungan Penggugat yang beralamat kampus di Jalan Kalijudan 34B Surabaya dapat diakses pada melalui website resmi diantaranya:

- Website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
<http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/>; (Bukti P-78);
- Website Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII (KOPERTIS Wilayah VII);
<http://direktori.kopertis7.go.id/detailpt.php>; (Bukti P-79);
- Website Universitas Tritunggal Surabaya;
<http://tritunggal.ac.id>; (Bukti P-80);

36. Bahwa dalam rangka akreditasi program studi berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 493/BAN-PT/AK/2014 tanggal 27 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Assesmen Lapangan BAN-PT, yang dikirimkan ke Ketua Program Sarjana Teknik Industri (S1) Universitas Tritunggal Surabaya, Jalan Kalijudan 34B Surabaya. Merupakan bukti bahwa Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 26-28 September 2014 menerima kunjungan Tim Assesor BAN-PT untuk Program Studi Teknik Industri yakni Prof. Dr. Eng. Yanuar dari UI dan Prof. Sani Susanto, Phd..Hum. dari UNPAR, dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Tahap 16 Tahun 2014. Hal demikian membuktikan bahwa Program Studi Teknik Industri Pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) memiliki legalitas terakreditasi BAN-PT; (Bukti P-81);

37. Bahwa dalam rangka Akreditasi Program Studi berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 494/BAN-PT/AK/2014 tanggal 27 Februari 2014, perihal Pemberitahuan Assesmen Lapangan BAN-PT, yang dikirimkan ke Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Tritunggal Surabaya, Jalan Kalijudan 34B Surabaya. Merupakan bukti bahwa Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 18-19 Desember 2014 menerima kunjungan

Halaman 25 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Assesor BAN-PT untuk Program Studi Ilmu Hukum yakni Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.S. dari UNHAS dan Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. dari UNISBA, dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Tahap 16 Tahun 2014. Hal demikian membuktikan bahwa Program Studi Ilmu Hukum Pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) memiliki legalitas terakreditasi BAN-PT; (Bukti P-82);

38. Bahwa Profil Perguruan Tinggi Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang beralamat di Jalan Kalijudan 34B Surabaya dan keberadaannya di bawah Penggugat juga dapat diketahui berdasarkan dokumen:

- Profil Perguruan Tinggi Negeri & Swasta Jawa Timur 2006-2007, Yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (Bukti P-83);
- Direktori Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VII Jatim 2012. Yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Jawa Timur; (Bukti P-84);

39. Bahwa pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang keberadaannya di bawah Penggugat juga terdapat Dosen Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipekerjakan di Unit Kerja Kopertis Wilayah VII DPK Pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), yakni diantaranya:

Drs. Bambang Widjanarko, M.M., dengan *legalitas* sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 047/007/KP/SK-PINDAH/1999 tanggal 22 September 1999. Permohonan Pindah dari Univ. Mayjend. Sungkono Mojokerto ke Univ. Tritunggal Surabaya; (Bukti P-85);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 113/K7/KP/PKT/2011 tanggal 27 Desember 2011; (Bukti P-86);

40. Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang berada di bawah Penggugat memiliki *legalitas* penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikeluarkan Dirjend. Dikti, namun tidak demikian dengan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), yang ternyata tidak ada satupun legalitas dikeluarkan oleh Dirjend. Dikti terkait penyelenggaraan Program Studi. Tentu saja hal demikian telah merugikan Penggugat dan menyesatkan masyarakat yang tidak tahu tentang profil Univesitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang sebenarnya. Bahwa beberapa bukti yang mengecoh dan menyesatkan masyarakat adalah sebagai berikut:



- a. Brosur dan Pengumuman Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) dengan Status Terakreditasi BAN-PT. Mencantumkan Status Badan Hukum: Yayasan Pembina-UTS, Tercatat Lembaran Berita Negara RI Tanggal 6 Mei 2005 Nomor 36. Alamat Kampus: Jalan Simpang Dukuh 11 Surabaya. (Bukti P-87) Dengan website resmi: www.universitastritunggalsurabaya.com. (Bukti P-88). Padahal Yayasan Pembina-UTS telah bubar;
 - b. Undangan Wisuda 2014 Sarjana 1 (S-1) Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), dilaksanakan pada Sabtu 6 September 2014 di Gedung Graha 10 November ITS. Alamat Kampus: Jalan Simpang Dukuh 11 Surabaya. Dengan Drs. Lukman Hakim, S.Pd., S.H., S.E., MM, MSi. Tercantum sebagai Rektor yang mengundang. Dengan website resmi: www.universitastritunggalsurabaya.com. Bagaimana bisa Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang tidak memiliki legalitas dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian dapat menyelenggarakan Prosesi Wisuda Sarjana; (Bukti P-89);
41. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat tidak memiliki legalitas dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Jenjang S1 pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Bagaimana bisa Tergugat yang tidak memiliki *Legalitas* menyelenggarakan program studi dan *legal standing* kemudian berani mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya UTS ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yakni untuk merek-merek sebagai berikut:
- a. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600;
 - b. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598;
 - c. "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;
- Padahal jelas Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya adalah milik Penggugat, jadi dengan demikian Tergugat telah beriktikad tidak baik pada saat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS);
42. Bahwa Tergugat dengan iktikad tidak baik berusaha membatalkan *legalitas* yang dimiliki Penggugat dalam mengelola dan



menyelenggarakan program pendidikan tinggi jenjang S1 di Universitas Tritunggal Surabaya dengan cara menggugat Dirjend. Dikti dan Kopertis Wilayah VII ke PTUN Jakarta:

43. Bahwa sebagaimana telah didalilkan pada posita angka 32 di atas jelas disebutkan Penggugat telah memiliki *legalitas* dalam menyelenggarakan Program Pendidikan S1 dari Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun ternyata *Legalitas* Penggugat tersebut berusaha dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Tergugat, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Nomor Perkara 122/G/2009/PTUN-JKT, terhadap: (Bukti P-90);

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, disebut Tergugat I;
- Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya, disebut Tergugat II;
- Rektor Universitas Tritunggal Surabaya beralamat di Jalan Kalijudan Nomor 34B Surabaya, disebut Tergugat Intervensi;

Petitum yang dimohonkan Tergugat dalam gugatan Nomor 122/G/2009/PTUN-JKT pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya (Tergugat II) serta perintah mencabut Keputusan tersebut. Keputusan yang dimohonkan Tergugat tersebut adalah:

- a. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3251/D/T/2008 tanggal 17 September 2008. Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Industri, Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-64);
- b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3252/D/T/2008 tanggal 17 September 2008. Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum, Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-58);
- c. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1632/D/T/K-VII/2009 tanggal 27 Maret 2009. Perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen, Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya (Bukti P-61);
- d. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1633/D/T/K-VII/2009 tanggal 27 Maret 2009. Perihal Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-67);

Dalam gugatan Nomor 122/G/2009/PTUN-JKT tersebut Tergugat juga mengajukan Petitum Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya (Tergugat II) untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) Jalan Kalidami Nomor 14 – 16 Surabaya yang diselenggarakan Tergugat. Bahwa salah satu amar Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2009/PTUN-JKT tanggal 29 Maret 2010 tersebut adalah: (Bukti P-91);

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dengan demikian upaya Tergugat/Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah *Legalitas* Penggugat dalam menyelenggarakan Program Pendidikan S1 di Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

44. Bahwa Tergugat/Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dalam Putusan Nomor 128/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 1 September 2010, menyatakan: (Bukti P-92);

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 122/G/2009/PTUN-JKT tanggal 29 Maret 2010 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat/Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan dalam Putusan Nomor 48 K/TUN/2011 tanggal 12 April 2011, menyatakan: (Bukti P-93);

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya tersebut tidak dapat diterima putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian upaya Tergugat/Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah *legalitas*

Halaman 29 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam menyelenggarakan Program Pendidikan S1 di Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) telah dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung;

45. Bahwa berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2009/PTUN-JKT *juncto* 128/B/2010/PT. TUN. JKT *juncto* Nomor 48 K/TUN/2011, maka Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang dikelola Penggugat memiliki *Legalitas* dalam menyelenggarakan Program Pendidikan S1. Dan justru sebaliknya Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang diselenggarakan Tergugat tidak memiliki *Legalitas* menyelenggarakan Program Pendidikan S1, karena Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Surabaya tidak pernah menerbitkan Surat Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) Jalan Kalidami Nomor 14 – 16 Surabaya yang diselenggarakan Tergugat;
46. Bahwa namun karena Iktikad Tidak Baik Tergugat, tetap saja Putusan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2009/ PTUN-JKT *juncto* 128/B/2010/ PT. TUN. JKT *juncto* Nomor 48 K/TUN/2011 tersebut tidak dipatuhi dan diabaikan Tergugat. Hal demikian diketahui dari Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang diselenggarakan oleh Tergugat, yakni diantaranya:
 - a. Nomor Seri Ijazah 575/S-1/SPd/2009 a.n Supriyono tanggal 26 Juli 2009, Jurusan IPS-PPKN; (Bukti P-94);
 - b. Nomor Seri Ijazah 576/S-1/SPd/2009 a.n Sa'adah tanggal 26 Juli 2009, Jurusan IPS-PPKN; (Bukti P-95);
 - c. Nomor Seri Ijazah 577/S-1/SPd/2009 a.n Siti Mufarohah tanggal 26 Juli 2009, Jurusan IPS-PPKN; (Bukti P-96);
 - d. Nomor Seri Ijazah 438/S-1/01.10 a.n Ummi Kalsum tanggal 5 Oktober 2010, Jurusan PPKN (Bukti P-97);Pada 4 (empat) ijazah tersebut di atas tercantum dasar penerbitan Ijazah berdasarkan Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1633/D/T/K-VII/2009 tanggal 27 Maret 2009. (Bukti P-67). Padahal Surat Keputusan tersebut sebelumnya berusaha untuk dibatalkan, dinyatakan tidak sah dan dicabut. Tetapi oleh Tergugat Surat Keputusan justru digunakan sebagai dasar penerbitan Ijazah, dengan demikian jelas terbukti Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik telah melakukan perbuatan melawan hukum;



G. Kerugian Penggugat dan masyarakat yang terkecoh serta tersesat sebagai akibat pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya yang dimohon Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik

47. Bahwa penggunaan lambang dan nama Universitas Tritunggal Surabaya sebagai Merek yang diajukan permohonan pendaftaran merek oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat telah merugikan Penggugat selaku pemilik Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) serta pengelola Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang memiliki *legalitas* menyelenggarakan Program Studi S1 dari Dirjend. Dikti. Tindakan Tergugat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut dengan dilandasi iktikad tidak baik tersebut telah berakibat meresahkan, mengecoh dan menyesatkan masyarakat dan civitas akademika Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Sehingga mengakibatkan jatuhnya reputasi dan nama baik Penggugat juga semakin berkurangnya jumlah mahasiswa yang berminat untuk kuliah di Universitas Tritunggal Surabaya (UTS). Terlebih lagi kemudian Tergugat juga telah melaporkan ke Polda Jatim, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/302/XII/2014/SUS/ JATIM, tanggal 18 November 2014, yakni:

Tentang Dugaan Tindak Pidana Penggunaan Merek Universitas Tritunggal Surabaya + Logo UTS yang terdaftar di Kantor Departemen Hukum dan HAM RI. Nomor IDM000092600 untuk Kelas Barang/Jasa 41, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92 tentang Merek serta Tindak Pidana Sisdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 atau Pasal 71 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;

Laporan Polisi tersebut kemudian dijadikan dasar memanggil Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) untuk diperiksa sebagai Saksi atas laporan ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/315/II/2015/ Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2015 (Bukti P-98) dan tentu saja hal demikian sangat meresahkan dan merugikan Penggugat;

48. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Laporan Polisi tersebut di atas Polisi sebelumnya telah mendatangi Kampus Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) di Jalan Kalijudan 34 B Surabaya dan menyita benda-benda atau surat atau tulisan lain sebagai barang bukti yang berupa:



- 3 (tiga) papan nama/jasa pendidikan yang menggunakan barang/jasa Universitas Tritunggal Surabaya + Logo UTS yang diduga hasil tindak pidana merek;
- 1 (satu) gambar logo bergigura Universitas Tritunggal Surabaya + Logo UTS yang diduga hasil tindak pidana merek;

Kemudian terhadap penyitaan barang bukti tersebut Polisi telah memberikan Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol. STP/ /II/2015/Ditreskrimsus tanggal 5 Februari 2015; (Bukti P-99);

49. Bahwa perlu untuk mencermati antara Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang disita Polisi dengan Lambang Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang keberadaannya di bawah Tergugat, dapat diketahui dari Ijazah (Bukti P-94 s.d P-97), Brosur Penerimaan Pendaftaran Mahasiswa (Bukti P-87) maupun Undangan Wisuda (Bukti P-89) yang diterbitkan Tergugat, yakni sebagai berikut:

Lambang/Logo Lambang/Logo Milik dan Digunakan Penggugat Tidak Digunakan Penggugat



Dengan demikian perlu untuk dipertanyakan kembali kepada Tergugat sebenarnya lambang/logo mana yang digunakan dan diklaim menjadi milik Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS)? Apakah kedua lambang/logo tersebut di atas seluruhnya digunakan Tergugat?. Seandainya kemudian Tergugat mendalilkan bahwa lambang/logo di atas adalah lambang baru dan lama, mengapa kemudian Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik kemudian mengajukan permohonan pendaftaran merek dan atau tetap mengajukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dengan menggunakan Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya tersebut di atas?;

50. Bahwa mencermati tanggal jatuh tempo masa perlindungan Merek-Merek yang dimiliki Tergugat (Bukti P-46 s.d P-48) ternyata Merek-Merek tersebut telah habis jatuh tempo masa perlindungannya sejak tanggal 26 Januari 2015. Dengan demikian merek-merek tersebut sudah tidak mendapatkan perlindungan. Namun jika kemudian Tergugat



telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar, maka keterangan yang disampaikan Tergugat dalam pengisian Formulir Perpanjangan Merek dengan mengatasnamakan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya adalah tidak benar. Karena Tergugat tidak memiliki *legal standing* pada saat mengajukan Permohonan Perpanjangan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), karena keberadaan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya telah bubar dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pdt.G/2001/PN.Sby tanggal 23 Agustus 2001 (Bukti P-52) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 574/PDT/2004/PT.SBY tanggal 15 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Bukti P-53) Anggaran Dasarnya telah dicabut dan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) ternyata juga tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Dirjend. Dikti terkait penyelenggaraan Program Studi. Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar yang diajukan Tergugat tidak memenuhi syarat dan mengandung informasi dan keterangan yang tidak benar;

51. Bahwa Tergugat tidak memiliki *legalitas* dalam menyelenggarakan Program Studi Stara 1 Pada Universitas Tritunggal Surabaya dari Dirjend. Dikti adalah, tetapi mengapa kemudian Pihak Universitas Tritunggal Surabaya yang memiliki *legalitas* dari Dirjend. Dikti kemudian harus dilaporkan ke Polisi karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Merek dan Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional. Namun agar menjadi jelas dan tidak menjadi terkecoh dan tersesat tentang siapa sebenarnya yang telah melanggar hukum, Penggugat akan memaparkan bukti-bukti tentang Putusan Pengadilan serta Korespondensi beberapa Pihak yang menanyakan tentang *Legalitas* Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang diklaim Tergugat yang beralamat di Jalan Kalidami 14-16 Surabaya, sebagai berikut:

a. Surat Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 800/0345/413.107/2009 tanggal 10 Februari 2009, perihal Mohon Penelitian Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) (Bukti P-100) dan Jawaban Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Surat Nomor 16921/II/2009/FKIP/UTS tanggal 18



- Februari 2009, perihal Hasil Penelitian Terhadap Keabsahan Ijazah FKP Universitas Tritunggal Surabaya; (Bukti P-101);
- b. Surat RSUP. DR. Sarjito, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Nomor TU.02.01/II.1/9202/2013 tanggal 20 Mei 2013, perihal Verifikasi Ijazah; (Bukti P-102) dan Jawaban Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Surat Nomor 25/R-UTS/SV/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, perihal Hasil Verifikasi Ijazah a.n Nawan Djuhatmoko;(Bukti P-103);
 - c. Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor /KPTS/TIMSEL MAMTE/2013 tanggal 15 Juni 2013, perihal Mohon Klarifikasi Ijazah Para Calon Anggota KPU Kab. Mamberammo Tengah; (Bukti P-104) dan Jawaban Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Surat Nomor 0021/R-UTS/SV/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, perihal Hasil Klarifikasi Ijazah a.n Gerzon Johannes Aronggear; (Bukti P-105);
 - d. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 270/585/PANWASLU KOTA KEDIRI/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013, perihal Permohonan Keterangan Keabsahan Ijazah; (Bukti P-106) dan Jawaban Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Surat Nomor 0027/D-FH/SV/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, perihal Hasil Verifikasi Ijazah a.n Dewi Purwati; (Bukti P-107);
 - e. Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab. Tojo Una-Una Nomor 022/TimSel-KPU.Kab.Touna/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, perihal Permintaan Klarifikasi; (Bukti P-108) dan Jawaban Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Surat Nomor 026/R-UTS/HV/VIII/2013 tanggal 21 Juni 2013, perihal Hasil Klarifikasi Ijazah a.n Amrin; (Bukti P-109);
 - f. Surat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Nomor 305/Ad.1/IX/2013 tanggal 19 September 2013, perihal Klarifikasi; (Bukti P-110) dan Jawaban Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Surat Nomor 0019/R-UTS/SP/IX/2013 tanggal 19 September 2013, perihal Hasil Verifikasi; (Bukti P-111);
 - g. Surat PT. Arta Boga Cemerlang Nomor 001/Koord/FEA/JTM/XII/13 tanggal 2 Desember 2013, perihal Surat Tugas Pemeriksaan Keaslian Ijazah Karyawan PT. Arta Boga Cemerlang; (Bukti P-112) dan Jawaban Dekan Fakultas Hukum Universitas Tritunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (UTS) Surat Nomor 0010/D-FH/UTS/SV/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, perihal Hasil Verifikasi Ijazah a.n Eka Agung Setiawan; (Bukti P-113);

- h. Berita tentang Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Bima Nomor 2010/Pid.B/ 2011/PN.RBI; Sumber: <http://daerah.sindonews.com/read/658202/27/tes-cpns-15-pns-gunakan-ijazah-palsu-1341980818> (Bukti P-114);
- i. Berita tentang Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/PID.B/ 2012/PN.WNP Sumber: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/828e7de5401371772baa9e05a0d3> (Bukti P-115);
- j. Berita Kasus Pemalsuan Ijazah Caleg Surabaya disidangkan. Sumber: <http://tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2004/02/24/brk,20040224-17,id.html> (Bukti P-116);

Mencermati Korespondensi dan Berita tentang Putusan Pengadilan tersebut di atas, Nampak jelas bahwa banyak Pihak/Stakeholders telah terkecoh dan tersesat dan kemudian melakukan klarifikasi Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS). Demikian pula terhadap beberapa Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana telah terbukti pihak-pihak yang menggunakan Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) di Jalan Kalidami Surabaya telah dipidana;

- 52. Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 210/Pid.B/ 2011/PN.RBI tanggal 16 Juni 2011, yakni tentang Terdakwa Syukrin M.Siddik, S.Pd, M.Pd alias Prof. Dr. Syukrin M.Siddik, S.Pd, M.Pd yakni Penyelenggara Universitas Bima Saksi (UBS) di Kabupaten Bima yang bekerja sama (MOU) dengan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), yang salah satu putusannya adalah:

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Syukrin M.Siddik, S.Pd, M.Pd alias Prof. Dr. Syukrin M.Siddik, S.Pd, M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah";

Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang relevan dengan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), sebagaimana dimaksud pada halaman 18 (delapan belas) Putusan Nomor 210/Pid.B/2011/PN.RBI, yang pada pokoknya adalah: (Bukti P-117)

Halaman 35 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa jelaskan hasil wisuda tersebut UBS telah meluluskan sarjana pendidikan pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 yang telah diwisuda yaitu sarjana sosial, sarjana hukum dan sarjana ekonomi;

Bahwa pihak UBS tidak mengeluarkan ijazah, karena UBS belum memiliki izin resmi dari DIKTI untuk menyelenggarakan kegiatan kuliah sehingga yang dikeluarkan UBS adalah ijazah dari pihak perguruan tinggi swasta lain yaitu UNITAS (Universitas Tritunggal Surabaya) karena sebelumnya antara UBS dan pihak UNITAS ada kerja sama (MOU);

Bahwa MOU dibuat pada sekitar Maret 2010 di UNITAS Jalan Kalidami Surabaya. Isi dari MOU adalah UBS benar-benar bekerja sama dengan pihak UNITAS dan bisa menyelenggarakan program kuliah di Kabupaten Bima;

Bahwa Pembagian hasilnya dengan system prosentase yaitu 40 % untuk UNITAS dan 60 % untuk UBS dihitung per mahasiswa;

Bahwa pada tahun 2009 UBS telah melakukan wisuda sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Juli 2009 dan November 2009. Dan pada April 2010 sebanyak 1 (satu) kali. Wisuda dilakukan di gedung serba guna Muhammadiyah Kota Bima;

Bahwa yang melakukan wisuda adalah Terdakwa sendiri selaku Rektor dan tidak ada pihak UNITAS yang ikut menghadiri atau ikut mensyahkan wisuda tersebut sedangkan pihak UNITAS hanya mengeluarkan ijazah saja;

Bahwa yang dikeluarkan pihak UNITAS untuk UBS yaitu pada tahun 2009 sebanyak 114 ijazah selebihnya tidak ada lagi ijazah yang keluar dari pihak UNITAS untuk UBS;

Bahwa Terdakwa hanya terima di Hotel Olympic Surabaya pada bulan Desember 2010 dari Sdr. Edy Djuprianto selaku salah satu BAU (Biro Administrasi Umum) di UNITAS;

Bahwa Perguruan Tinggi manapun di wilayah Kopertis VII tidak bisa menyelenggarakan Program Studi di luar Wilayah Kopertis VII dengan demikian jelas banyak pihak telah terkecoh dan tersesat serta dirugikan dengan keberadaan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);

53. Bahwa selanjutnya tentang Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/Pid.B/ 2012/PN.WNP tanggal 12 Februari 2013, yakni

Halaman 36 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



dengan Terdakwa yang bernama Nurlailah, S.Pd dan Supriadin, S.Pd, yakni Calon PNS di Kantor Badan Kepegawaian, Kabupaten Sumba Timur, yang salah satu putusannya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I. Nurlailah, S.Pd dan Terdakwa II. Supriadin, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan/atau Vokasi Yang Terbukti Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang relevan dengan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS), sebagaimana dimaksud pada halaman 54 s.d 55 Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/Pid.B/2012/PN.WNP, yang pada pokoknya adalah: (Bukti P-118);

Bahwa baik ijazah Sarjana Pendidikan, Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik atas nama Terdakwa I Nurlailah tersebut telah difotocopy dan dilegalisir (ditandatangani) oleh Rektor Universitas Tritunggal yang bernama Prof. DR. HR. Soejoedono R, DH, SH, MM, MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bernama A.M. Nilosoewarno, S.Pd.,MM.Pd;

Bahwa pada saat melamar dalam pendaftaran seleksi CPNS Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 tersebut, Terdakwa II telah memasukkan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah: 200/S-1/Spd/2009 tanggal 26 Juli 2009, Ijazah Akta IV yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah: 200/AKTA IV/SPd/2009 tanggal 26 Juli 2009 dan Transkrip Akademik a.n Nurlailah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tanggal 26 Juli 2009;

Bahwa baik Ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Ijazah baik ijazah Sarjana Pendidikan, Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik atas nama Terdakwa II SUPRIADIN tersebut telah difotocopy dan dilegalisir (ditandatangani) oleh Rektor Universitas Tritunggal yang bernama Prof. DR. HR. Soejoedono R, DH, SH, MM, MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bernama A.M. Nilosoewarno, S.Pd.,MM.Pd;



Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya yang menerbitkan ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd), Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik Para Terdakwa tersebut beralamat di Jalan Kalidami Nomor 14-16 Surabaya, 031-5997414 / 031-7036 8029 dan bahwa Universitas Tritunggal yang menerbitkan ijazah para Terdakwa tidak pernah terdaftar dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan tidak terdata dalam Data Evaluasi Program Studi Dikti, Kemdiknas sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya yang menerbitkan ijazah Para Terdakwa yaitu yang beralamat di Jalan Kalidami Nomor 14-16 Surabaya, 031-5997414/031-7036 8029 dengan Rektor yang bernama Prof. DR. HR. Soejoedono R, DH, SH, MM, MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bernama A.M. Nilosoewarno, S.Pd.,MM.Pd. adalah Universitas yang berbeda dengan Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jalan Kalijudan Nomor 34-B Surabaya 60144, Telpon: 031-3814272, Faks 031-3818237 yang telah terdata dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan termuat dalam Evaluasi Program Studi, DIKTI, Kemdiknas, yaitu dengan Nomor 071054;

Bahwa perbedaan antara Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jalan Kalidami Nomor 14-16 Surabaya, 031-5997414/031-7036 8029 dengan Rektor yang bernama Prof. DR. HR. Soejoedono R, DH, SH, MM, MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bernama A.M. Nilosoewarno, S.Pd.,MM.Pd. dengan Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jalan Kalijudan Nomor 34-B Surabaya 60144, Telpon: 031-3814272, Faks 031-3818237 diketahui dari perbedaan yang termat dalam Ijazah Sarjana Pendidikan, Ijazah Akta IV dan Transkrip Akademik. Para Terdakwa yaitu baik logo, penulisan nomor seri ijazah, penulisan nama universitas, sebagian besar isi dari ijazah dan nama Rektor serta Dekan yang menandatangani ijazah tersebut; Bahwa benar Universitas Tritunggal Surabaya yang menerbitkan ijazah Para Terdakwa tersebut telah mencantumkan Ijin



Penyelenggaraan Program Studi dan Akreditasi, yakni: Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan Terakreditasi Surat Keputusan Nomor 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007 yang diketahui adalah milik dari Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamat di Jalan Kalijudan No 34-B Surabaya 60144, Telpon: 031-3814272, Faks. 031-3818237, dan Kode Perguruan Tinggi 071054, namun sudah tidak berlaku lagi; Bahwa Perguruan Tinggi manapun di wilayah Kopertis VII tidak bisa menyelenggarakan Program Studi di luar Wilayah Kopertis VII dengan demikian jelas banyak pihak telah terkecoh dan tersesat serta dirugikan dengan keberadaan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS);

54. Bahwa Tergugat tidak memiliki *legalitas* menyelenggarakan Program Studi Pada Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) dari Dirjend. Dikti, demikian pula lokasi Kampus yang tidak jelas ternyata telah mengecoh dan menyesatkan masyarakat dan Alumni Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang bermaksud melegalisir Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang kemudian justru datang ke Kampus Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) di Jalan Kalijudan 34B Surabaya, yakni diantaranya:
- Nomor Seri Ijazah: 575/S-1/SPd/2009 a.n Supriyono tanggal 26 Juli 2009, Jurusan IPS-PPKN; (Bukti P-119);
 - Nomor Seri Ijazah: 576/S-1/SPd/2009 a.n Sa'adah tanggal 26 Juli 2009, Jurusan IPS-PPKN; (Bukti P-120);
 - Nomor Seri Ijazah: 577/S-1/SPd/2009 a.n Siti Mufarohah tanggal 26 Juli 2009, Jurusan IPS-PPKN; (Bukti P-121);
 - Nomor Seri Ijazah: 438/S-1/01.10 a.n Ummi Kalsum tanggal 5 Oktober 2010, Jurusan PPKN; (Bukti P-122);

Selanjutnya timbul pertanyaan mengapa para Alumni tersebut tersesat, terkecoh dan justru mendatangi Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) di Jalan Kalijudan 34B Surabaya. Apakah mereka selama ini tidak pernah kuliah serta mengenal Kampus Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) tetapi kemudian hanya menerima Ijazah begitu saja tanpa melalui proses belajar mengajar yang benar dan disyaratkan?. Bahwa para Alumni tersebut setelah mendapatkan penjelasan dari Pihak UTS yang berada di bawah Penggugat



kemudian mengurungkan niatnya untuk melegalisir Ijazah tersebut dan justru meninggalkan Ijazah Aslinya begitu saja;

55. Bahwa mencermati 4 (empat) Ijazah tersebut di atas juga ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan pada ijazah tersebut, Berdasarkan Ijazah a.n SUPRIYONO, SA'ADAH, dan SITI MUFAROFAH (Bukti P-119 s.d P-121) yakni Jurusan yang tercantum pada Ijazah tersebut adalah IPS – PPKN. Demikian pula dengan Ijazah a.n Ummi Kalsum (Bukti P-122), yakni Jurusan yang tercantum pada Ijazah tersebut adalah PPKN. Padahal berdasarkan Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1633/D/T/K-VII/2009 tanggal 27 Maret 2009, (Bukti P-67) hanya memberikan Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Strata Satu (S1), pada Universitas Tritunggal Surabaya. Jadi istilah yang digunakan adalah Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan Jurusan IPS – PPKN atau Jurusan PPKN. Tentu saja Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) tersebut tidak benar dan menyalahi izin penyelenggaraan karena telah terjadi Perluasan Program Studi yang tidak diberikan dan yang diberikan izin penyelenggaraan adalah Program Studi bukan Jurusan tentu saja hal demikian sangat tidak dibenarkan dan ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) cacat hukum dan harus dibatalkan;
56. Bahwa Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang keberadaannya di bawah Penggugat pernah menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tanggal 2 Mei 2013 disertai dengan Surat Tugas untuk melaksanakan Verifikasi Faktual Ijazah Calon Anggota Legislatif yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014, dengan lampiran:
- Nomor Seri Ijazah: 019/S-1/S.HI/2012 a.n Agus Suparman, tanggal 26 November 2012, Jurusan S1 – Hukum Islam; (Bukti P-123);
 - Nomor Seri Ijazah: 200/S-1/SPd.TK/2012 a.n Daria, tanggal 26 November 2012, Jurusan S1- Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak; (Bukti P-124);
 - Nomor Seri Ijazah: 243/S-1/S.IP/2011 tanggal a.n Kaharuddin. Z, tanggal 26 Juli 2011, Jurusan Ilmu Pemerintahan; (Bukti P-125);
- Mencermati 3 (tiga) ijazah tersebut di atas terlihat jelas adanya kejanggalan-kejanggalan, yakni diantaranya:

Halaman 40 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) tidak memiliki izin Penyelenggaraan Program Studi: Hukum Islam, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak dan Ilmu Pemerintahan;

Surat Keputusan Dirjen. Dikti yang tercantum dalam 3 (tiga) Ijazah tersebut di atas kesemuanya sama yakni Surat Keputusan Dirjend Dikti Nomor 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003. Membandingkan Surat tersebut dengan (Bukti P-66) yakni Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1928/D/T/2003 tanggal 14 Agustus 2003. Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi PPKn (20701) Pada Universitas Tritunggal Surabaya. Jelas membuktikan bahwa Program Studi yang diberikan izin adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jadi tentu saja tidak tepat dan salah tentang Surat Keputusan Dirjend. Dikti yang tercantum pada Ijazah tersebut di atas;

Surat Keputusan Akreditasi yang tercantum dalam 3 (tiga) Ijazah tersebut di atas kesemuanya sama yakni Terakreditasi Surat Keputusan Nomor 10/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 tanggal 19 Mei 2007. Membandingkan Surat tersebut dengan (Bukti P-69) yakni Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007, tanggal 19 Mei 2007, menyatakan Program Studi Ilmu PPKn, Universitas Tritunggal Surabaya, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C. Jelas membuktikan bahwa SK BAN-PT tersebut untuk Program Studi PPKN bukan untuk Program Studi Hukum Islam, Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak dan Ilmu Pemerintahan;

Hal demikian jelas telah menggecoh dan menyesatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan tentu saja ini sangat tidak dibenarkan serta ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan. Mencermati ijazah tersebut di atas ternyata memiliki kesamaan yakni terdapat tanda tangan Rektor yang bernama Prof. DR. HR. Soejoedono R, DH, SH, MM, MBA serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang bernama A.M. Nilosoewarno, S.Pd.,MM.Pd. Hal demikian relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2011/PN.RBI tanggal 16 Juni 2011 (Bukti P-117) dan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/Pid.B/2012/PN.WNP; (Bukti P-118);



57. Bahwa selain itu pada Website http://www.kopertis7.go.id/lihat-buku_tamu?&page=55, yakni Website Resmi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Buku Tamu Kopertis tanggal 24 September 2013 atas nama Abdul, Alamat di Blora mengajukan pertanyaan tentang (Bukti P-126);
“Apakah Universitas Tritunggal Surabaya Unitas memiliki izin operasional setelah melihat website UNITAS Surabaya <http://universitastritunggalsurabaya.com/main.htm> disitu tertulis Universitas Tritunggal Surabaya UNITAS dg alamat Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya kemarin tanggal 14 September 2013 Unitas mengadakan wisuda di aula ITS Surabaya kalo belum berizin apakah ijazah yang dikeluarkan sah apa tidak trims atas tanggapannya”;
Kemudian Tanggapan Pihak Kopertis:
“Univ. Tri Tunggal Surabaya (UNITAS) yang beralamat di Simpang Dukuh Nomor 11. tidak terdaftar di Kopertis Wilayah VII”;
Masyarakat dapat bertanya tentang Profil dan kegiatan Perguruan Tinggi termasuk terhadap Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS). Dan ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang ijazah yang dikeluarkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) sah atau tidak, ternyata Pihak Kopertis Wilayah VII kemudian memberikan tanggapan bahwa Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 tidak terdaftar di Kopertis Wilayah VII;
58. Bahwa karena sudah banyak pihak yang terkecoh dan tersesat akibat Ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) dan hal ini kemudian berdampak pada banyak pihak yang meminta klarifikasi dan verifikasi kepada Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) di Jalan Kalijudan 34 B Surabaya. Maka hal demikian jelas sangat merugikan dan menurunkan Reputasi Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) di mata masyarakat serta menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Maka Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) kemudian bertindak tegas dengan melaporkan Drs. Lukman Hakim, S.Pd, SH, SE, MM, M.Si dkk ke Polda Jatim tentang Dugaan “Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional dan Membuat Keterangan Palsu dan menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik” sesuai Tanda Bukti Laport Nomor TBL/222/II/ 2015/UM/JTM tanggal 15 Februari 2015; (Bukti P-127);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya dengan dilandasi iktikad tidak baik. Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”, menurut penjelasan Pasal 4 tersebut yang dimaksud dengan Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”; (Bukti P-49);
60. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat yang terbukti tidak memiliki *Legalitas* masih menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Jenjang Program S1 dengan menggunakan Merek Universitas Tritunggal Surabaya dengan dilandasi iktikad tidak baik, maka mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Jenjang Program S1 dengan menggunakan nama Universitas Tritunggal Surabaya tanpa syarat apapun;
61. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
62. Bahwa sebagai konsekuensi terhadap gugatan pembatalan pendaftaran merek, maka dimohon kepada Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek:
- “Universitas Tritunggal Surabaya“, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600;
 - “Universitas Tritunggal Surabaya“, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598;
 - “Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya“, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;
- Atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual;

Halaman 43 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pengguna sah merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) sebagai syarat diberikannya hak atas merek oleh Negara;
3. Menyatakan pendaftaran merek:
 - a. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600;
 - b. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598;
 - c. "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;

Atas nama Tergugat dilandasi iktikad tidak baik, karena meniru Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang digunakan Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang keberadaannya di bawah Penggugat;

4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek:
 - a. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600;
 - b. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598;
 - c. "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;

Atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek:
 - a. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600;
 - b. "Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598;
 - c. "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;

Atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Halaman 44 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatannya menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Jenjang Program S1 dengan menggunakan nama "Universitas Tritunggal Surabaya" tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum Atau mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. gugatan Penggugat *premature & nebis in idem*

1. Bahwa bila dicermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat perkara *a quo* lebih jauh, maka ditemukan dalil posita dan petitum, dengan maksud dan tujuan yang lama dengan gugatan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *jo.* Perkara Nomor 513/PDT/2014/PT.Sby yang saat ini sedang diperiksa dalam tingkat kasasi, yang sebelumnya diajukan oleh Tergugat kepada:

a. Dra. Rugaya, S.H., M.H., alamat Jalan Kalijudan Nomor 34-B, Surabaya, dalam hal ini adalah selaku pribadi yang mengatasnamakan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

b. Silvia Anditania, S.E., alamat Jalan Kalijudan Nomor 34-B, Surabaya, dalam hal ini adalah selaku pribadi yang mengatasnamakan diri selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

c. Suraya Supriadi, S.H., alamat Jalan Kalijudan Nomor 34-B, Surabaya, dalam hal ini adalah selaku pribadi yang mengatasnamakan diri selaku Bendahara Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

2. Bahwa didalam pemeriksaan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *jo.* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby terungkap fakta bahwa Para Tergugat (*in casu* dalam perkara ini adalah Penggugat) adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya yang beralamat di Jl. Kalijudan Nomor 31B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang menggunakan nama, atribut dan merek milik Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, yang dalam perkara *a quo* adalah selaku Tergugat;

3. Bahwa Para Tergugat dalam Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *jo.* Perkara Nomor 513/PDT/2014/PT.Sby (*i.c.* Penggugat), tegas dalam jawaban gugatan dan duplik menyatakan bahwa Para Tergugat (*i.c.* Penggugat) adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya yang mengaku menerima peleburan dari Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTT) pada tahun 2003. Perihal tersebut bersesuaian dengan posita gugatan *a quo* yang menyatakan Penggugat adalah Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya yang pada tahun 2003 menerima peleburan dari YP-UTT. Dengan demikian tegas bahwa gugatan *a quo* adalah sama dengan gugatan perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *jo.* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby yang saat ini dalam pemeriksaan kasasi;
4. Bahwa Putusan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Badan Hukum Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya disingkat YP-UTS, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 06 Juni 1984, Notaris R. Juliman Reksnohadi, SH, Surabaya, berikut perubahannya dimaksud dalam Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2000, Notaris KOSIDI WIRJOHARDJO, SH, Surabaya, Akta Nomor 07 tanggal 3 Maret 2005, Notaris LULUK WAFIROH, SH, Malang, Akta Nomor 230 tanggal 25 September 2008, Notaris LULUK WAFIROH, SH, Malang dan Akta Nomor 01 tanggal 03 Mei 2011, Notaris LULUK WAFIROH, SH, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 16 Th 2001 *jo.* Undang Undang Nomor 28 Th 2004 Yayasan dan didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor C-HT.01.09-76, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Halaman 46 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



R.I. tanggal 6-5-2005 Nomor 36 adalah sah sebagai Yayasan Penggugat;

- 3) Menetapkan bahwa Badan Hukum Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya tersebut adalah sah sebagai satu-satunya Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) Universitas Tritunggal Surabaya;
- 4) Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik dan yang berhak menggunakan Merek Universitas Tritunggal Surabaya, yaitu sebagaimana Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Merek dengan Nomor Merek Terdaftar IDM: 000092600 tanggal 17 Oktober 2006 dengan logo segitiga (logo lama) dan Nomor Merek Terdaftar IDM: 000092598, dengan logo bola dunia (logo baru);
- 5) Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas Hak Cipta Logo nama yaitu Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat UTS, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *c.q.* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Tanggal 28 November 2008 Nomor C00200801543 Tanggal 25 April 2008, dan juga Penggugat adalah yang berhak atas Hak Cipta Logo nama Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat UNITAS, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *c.q.* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 28 November 2008 Nomor C00200801544 tanggal 25 April 2008, sehingga Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak memakai logo nama Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat UTS atau UNITAS;
- 6) Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau siapapun juga untuk menggunakan nama Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal, Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya atau Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 7) Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau siapapun juga untuk menggunakan nama Universitas Tritunggal Surabaya, atau Universitas Tritunggal atau Universitas Tri Tunggal Surabaya atau Universitas Tri Tunggal;

Halaman 47 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



- 8) Menyatakan melarang Para Tergugat dan/atau siapapun juga untuk menggunakan nama Merek Universitas Tritunggal Surabaya dan/atau nama yang mirip atau hampir sama dengan nama Merek Universitas Tritunggal Surabaya dimaksud dalam Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Merek dengan Nomor Merek Terdaftar IDM: 000092600 dan Nomor Merek Terdaftar IDM: 000092598 tanggal 17 Oktober 2006;
- 9) Menyatakan melarang Para Tergugat dan/atau siapapun juga menggunakan Hak Cipta Logo nama Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat UTS dimaksud dalam Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 28 November 2008 Nomor C00200801543 tanggal Permohonan 25 April 2008 dan juga melarang Para Tergugat dan/atau siapapun juga menggunakan Hak Cipta Logo nama Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat UNITAS dimaksud dalam Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 28 November 2008 Nomor C00200801544 tanggal Permohonan 25 April 2008;
5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby, adalah menguatkan Putusan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby;
6. Bahwa lebih lanjut mencermati posita gugatan Penggugat perkara *a quo* yang menguraikan kapasitas hukum Yayasan Pendidikan Gama Cendekia, Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-UTS) Setelah Melebur, Bergabung Ke Dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia dan Kemudian Bubar, Seluruh Aset Termasuk Identitas, Lambang, Serta Pengurusan dan Pembinaan Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) Menjadi Milik & Tanggung Jawab Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (Penggugat), adalah merupakan sengketa yang sama dan saat ini sedang diperiksa dalam tingkat Kasasi, yaitu Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *jo* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby;
7. Bahwa perihal tersebut semakin jelas dan tegas dalam Memori Banding dan Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Banding dan

Halaman 48 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Pemohon Kasasi untuk Putusan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *jo.* Putusan Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby, yaitu selaku Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II adalah Sekretaris Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya, Silvia Anditania, S.E., selaku Tergugat III/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi adalah Suraya Supriadi, S.H. selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya, yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat;

8. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:
 - Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
 - Objek, subjek dan materi pokok sama;
 9. Bahwa dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan apa yang kami uraikan di atas, maka terpenuhilah kriteria gugatan prematur dan unsur-unsur *nebis in idem* yang dimaksudkan oleh undang-undang, yaitu apa yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sedang diperkarakan dan sedang pada tingkat pemeriksaan Kasasi dengan objek serta subjek dan materi pokok yang digugat sama dengan apa yang digugat sebelumnya. Oleh karena itu dikarena gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang dapat dikatakan *nebis in idem*, maka sangatlah patut bila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard* atau NO);
 10. Bahwa Tergugat memahami ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun dengan adanya Putusan Perkara Nomor 491/Pdt.G.2013/ PN.Sby *jo.* Putusan Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby yang terdapat kesamaan subyek perkara dan objek perkara, maka untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih, bertentangan dan tidak memberikan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum mengajukan gugatan perkara *a quo* karena Penggugat bukan sebagai pemilik merek;
1. Bahwa Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya adalah bukan dan tidak tercatat sebagai Pemilik Merek dalam Daftar Umum



Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I. untuk merek Universitas Tritunggal Surabaya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara jelas disebutkan bahwa "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut maka jelaslah bahwa Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dan untuk bertindak sebagai Penggugat (*disqualificatoire exceptie*). Hal tersebut sebagaimana Putusan Perkara Nomor 01/HKI.MEREK/ 2015/PN.Niaga.Sby;
 4. Bahwa dalil serta alasan hukum tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2872 K/Pdt/1998 tgl. 29 Desember 1998, yaitu: "Tampilnya seseorang sebagai Penggugat atas suatu gugatan di Pengadilan yang memperlmasalahkan kepemilikan suatu benda padahal ia bukan pemilik, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam *diskualifikasi in person*";
 5. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan Eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- C. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum mengajukan gugatan perkara *a quo* karena Penggugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan
1. Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengantar dan menentukan "gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ...dst". Selanjutnya dalam dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan;
 2. Bahwa dari uraian penjelasan Pasal 68 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut tidak diberikan hak dan kewenangan kepada perorangan untuk mengajukan gugatan pembatalan, sehingga terbukti dengan tegas Penggugat dalam



perkara ini tidak berkwalitas sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 68 (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tersebut;

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas secara meyakinkan dan dengan alasan hukum yang nyata dan tegas tersebut maka jelas Penggugat dalam gugatan ini tidak berkwalitas dalam mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai syarat pengajuan gugatan pendaftaran merek adalah pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;
2. Bahwa apabila Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal (Turut Tergugat), langkah Penggugat adalah mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;
3. Bahwa Permohonan Penggugat sebagaimana Bukti P-50 dan Bukti P-51 ditolak oleh Turut Tergugat karena berdasarkan Pasal 4 Permohonan Penggugat adalah didasari iktikad tidak baik karena Permohonan Penggugat adalah sama dengan merek-merek milik Tergugat, berdasarkan Pasal 5 Permohonan Penggugat tidak memiliki daya pembeda dengan merek-merek milik Tergugat, dan berdasarkan Pasal 6 Permohonan Penggugat ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
4. Bahwa sesuai Pasal 29 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Permohonan yang ditolak berdasarkan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, langkah hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek;



5. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Gugatan Penggugat Daluwarsa

1. Bahwa Pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang Undang Nomor 15 tahun 2001) menyatakan: "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek";

2. Bahwa Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, telah didaftarkan tanggal 26 Januari 2005;

3. Bahwa Penggugat mengajukan Surat gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2015, berarti telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Pendaftaran Merek Tergugat yaitu tanggal 26 Januari 2005;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) *jo* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan sesuatu Merek terdaftar hanya dapat diajukan terhadap Merek yang masa Pendaftarannya belum melebihi batas waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan;

5. Bahwa dengan lewatnya waktu pengajuan gugatan pembatalan Merek tersebut, maka secara hukum terhadap merek yang sudah terdaftar tidak dapat dimintakan pembatalannya dan kapanpun tidak dapat dimungkinkan diajukan perkaranya lagi;

6. Bahwa ketentuan hukum tersebut di atas bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepada para Pendaftar Merek, dan atas hal tersebut Negara memberikan perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan;

7. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang



Undang Merek adalah untuk memberikan kepastian hukum atas terdaptarnya merek dalam Daftar Umum Merek. Karena apabila hal tersebut tidak diatur maka tidak tertutup kemungkinan merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek akan begitu saja dengan mudah sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang hendak mengganggu-gugat penggunaan suatu merek terdaftar oleh pemilik pendaftaran merek yang bersangkutan;

8. Bahwa selanjutnya batas waktu tersebut ada hubungannya dengan kewibawaan Negara, *c.q.* Pemerintah Republik Indonesia, *c.q.* Departemen Hukum dan HAM RI. *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *c.q.* Direktorat Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 28 Undang Undang Merek yang menyatakan: Pasal 3: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan";
9. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang bersifat imperatif (yaitu dengan adanya kata-kata: "hanya dapat"), maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun yang diharuskan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
10. Bahwa sifat imperatifnya Pasal tersebut di atas sangatlah beralasan jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 *jo.* Pasal 28 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mencerminkan kehendak untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum selama masa berlakunya pendaftaran merek yang bersangkutan. Sebab jika batasan waktu seperti demikian itu (5 tahun) tidak ditentukan oleh Undang Undang, maka dalam praktak akan sangat mudah sekali terjadi pembatalan pendaftaran merek (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 012 K/N/HaKI/ 2002, tanggal 3 September 2002);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya dari Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* mengingat merek "Universitas Tritunggal Surabaya" milik Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2005 dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan penggunaan merek tersebut dan satu-satunya tujuan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek saat sekarang ini untuk menghindar dari perkara pidana, dimana saat ini Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib karena melanggar ketentuan Pasal 90 *juncto* Pasal 91 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah Penggugat uraikan sendiri dalam gugatannya halaman 31 dan halaman 32;
12. Bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa sejak 26 Januari 2005, Tergugat telah mendaftarkan dan memiliki merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, telah didaftarkan tanggal 26 Januari 2005, yaitu pada saat Tergugat (dalam perkara tersebut adalah Penggugat) mengajukan gugatan kepada Drs, Mardjani SH, Dra. Rugayah SH, Dra. Endang Sri Wahyuni, Drs. Suwarno Endro, yang keseluruhan Tergugat tersebut adalah orang-orang yang mengaku-aku sebagai Pengurus YP-UTS, yang dalam posita gugatan Penggugat *a quo* adalah orang-orang yang menjadi cikal bakal Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (*i.c.* Penggugat);
13. Bahwa dengan digugatnya orang-orang tersebut pada angka 12 diatas, dalam perkara Nomor 716/Pdt.G/2007/PN.Sby pada 5 Desember 2007, Penggugat telah mengatahui bahwa merek merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, telah didaftarkan tanggal 26 Januari 2005 adalah milik Tergugat. Namun sejak gugatan diajukan pada 5 Desember 2007 sampai dengan perkara ini diajukan, Penggugat tidak pernah

Halaman 54 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Dengan demikian lebih dari 5 (lima) tahun mengetahui, namun tidak mengajukan gugatan. Maka gugatan *a quo* adalah daluwarsa dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa menjadi jelas bahwa tujuan diajukannya gugatan *a quo* adalah bukan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tentang iktikad baik, namun gugatan *a quo* semata-mata untuk menghindari atau menunda penyidikan perkara pidana yang saat ini sedang Tergugat laporkan kepada aparat yang berwajib;

15. Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat menerapkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek", bahwa berarti Penggugat telah mengetahui merek-merek yang telah Tergugat daftarkan telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Nomor 3K/N/HAKI/2002 tanggal 13 Juni 2002 yaitu: "Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 68 jo. Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan syarat Formil gugatan pembatalan Pendaftaran Merek, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* /NO);

F. Gugatan Penggugat Kabur Karena Tidak Terdapat Dasar Hukum:

1. Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatannya menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Jenjang Program S1 dengan menggunakan nama "Universitas Tritunggal Surabaya" tanpa syarat apapun;

2. Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat juga menguraikan dalil tentang permohonannya agar "Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatannya menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Jenjang Program S1 dengan menggunakan nama "Universitas Tritunggal Surabaya" tanpa syarat apapun. Namun demikian, perihal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karena tidak didapat landasan hukum sebagai dasar posita dan petitum gugatan;



3. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki sertifikat merek atau terdaftar pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pemilik merek atas Universitas Tritunggal Surabaya, sedangkan dasar atau hak dapat mengajukan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah mutlak hak dari Pemilik Merek;
 4. Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, maka menjadikan gugatan kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- G. Gugatan Penggugat Kabur Posita dan Petitum Bertentangan:
1. Bahwa Penggugat dalam Petitum jelas memohonkan pembatalan pendaftaran merek atas 3 merek, yaitu Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Univeristas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599. Namun demikian mencermati uraian posita gugatan Penggugat, Penggugat hanya menguraikan Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600. Sedangkan terhadap merek yang lain, Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan pembatalan Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;
 2. Bahwa Penggugat mendalilkan merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599 tanpa hak telah didaftarkan sebagai merek oleh Tergugat, namun demikian Penggugat tidak mampu menguraikan dalil lebih lanjut dasar yang menjadikan Tergugat mendaftarkan merek tanpa hak. Demikian pula terhadap pemakaian, Penggugat tidak memiliki sejarah menciptakan apalagi memakai merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599,

Halaman 56 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



maka tidak benar dan tidak ada hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;

3. Bahwa demikian juga dalam petitum gugatan angka 2 yang bertentangan dengan petitum gugatan angka 3, angka 4, dan angka 5. Didalam petitum 2 hanya memohon untuk dinyatakan sebagai pengguna sah merek Universitas Tritunggal Surabaya, namun didalam petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 memohon pembatalan dan pencoretan merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Univeristas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;
4. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi mohon segala apa yang tercantum pada uraian dalam eksepsi dan dalam konvensi, dianggap terulang kata demi kata dan merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah badan hukum bentuk yayasan, dengan nama Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat YP-UTS, didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 6 Juni 1984, dibuat di hadapan Notaris R. Juliman Reksnohadhi, S.H., Surabaya. Yang saat itu berkedudukan di Surabaya, Jalan Jemur Ngawinan Nomor 4-B. Dengan pendiri dan Susunan Pengurus sebagai berikut: 1). Tjoek Soehirman, S.H., sebagai Ketua; 2). Soedijono Djojowito, sebagai Sekretaris; 3). Suwarno Endro, sebagai Bendahara; 4). Kasbini Setyosiswoko; dan 5). Salikun Hadisiswojo sebagai anggota;
3. Bahwa maksud dan tujuan pendirian Yayasan Penggugat Rekonvensi adalah untuk sosial bidang pendidikan, yaitu sebagai Badan Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi Swasta Universitas Tritunggal Surabaya, yang pada saat itu dengan kampus di Jalan Karangmenjangan- Jojoran IV/2-D, Surabaya;

4. Bahwa pengurus Penggugat Rekonvensi telah mengalami beberapa kali perubahan susunan, yaitu berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2000, Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., Surabaya; Akta Nomor 07 tanggal 3 Maret 2005, Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Malang; Akta Nomor 230 tanggal 25 September 2008, Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Malang, dan yang terakhir adalah dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 Mei 2011, Notaris Luluk Wafiroh, S.H.;
5. Bahwa Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi telah pula disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Undang Undang Yayasan), yaitu Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 07 tanggal 3 Maret 2005, Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Malang. Akta dimaksud telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor C-HT.01.09-76, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6/5-2005 Nomor 36;
6. Bahwa pengesahan atas penyesuaian Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. tersebut, telah melalui proses penelitian yang seksama bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan prosedur pendirian yayasan, dan organ kepengurusannya telah sesuai Undang Undang Yayasan. Maka dalam hal ini akta pendirian dan anggaran dasar Penggugat Rekonvensi telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Yayasan, dan oleh karena itu secara hukum Penggugat Rekonvensi dianggap sah sebagai badan hukum sejak didirikan tahun 1984;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3, Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Hukum Umum tanggal 23 Maret 2005 Nomor C-HT.01.09-76, sebagaimana yang tertuang dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 6/5-2005 Nomor 36 tersebut, disebutkan kedudukan Penggugat adalah sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) Universitas Tritunggal Surabaya dan telah memperoleh izin operasional dari

Halaman 58 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direkur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
yaitu:

- a. Fakultas Hukum Nomor 265/DIKTI/Kep/1995 tanggal 10 Mei 1993;
 - b. Fakultas Ekonomi Nomor 292/DIKTI/Kep/1995 tanggal 14 Agustus 1998;
 - c. Fakultas Teknik Nomor 71/DIKTI/Kep/1995 tanggal 23 Februari 1995;
 - d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 71/DIKTI/Kep/1995;
8. Bahwa dengan diberikan izin operasional sebagai BPPTS-Universitas Tritunggal Surabaya kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0686/U/1991 *jo.* Nomor 0343/U/1994, dan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Bahwa dengan diberikan izin operasional sebagai BPPTS-Universitas Tritunggal Surabaya kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi *jo.* Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Dengan adanya pemberian izin tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah yang berhak sebagai penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya;
10. Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat Rekonvensi sebagai Badan Hukum Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS) telah memenuhi syarat-syarat sahnya pendirian Yayasan, telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Yayasan, maka Badan Hukum Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya yang disingkat YP-UTS adalah sah yayasan Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta Universitas Tritunggal Surabaya sejak tahun 1984, maka Pemohon telah ditetapkan sebagai pemilik dan yang berhak menggunakan Merek Universitas Tritunggal Surabaya yaitu sebagaimana Keputusan Departemen Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia c.q. Direktorat Merek dengan Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Universitas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599;

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1984 dan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0309/0/1987 tanggal 8 Juni 1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi/Program Kekhususan di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 265/DIKTI/Kep/1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Pemberian Status Diakui Kepada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Untuk Jenjang Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71/DIKTI/Kep/1995 tanggal 23 Februari 1995 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi Untuk Jenjang Program DIII dan S1 pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VII, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 292/DIKTI/Kep/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (dua) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya, adalah selaku, telah diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta dan telah ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS) Universitas Tritunggal Surabaya;
13. Bahwa sejak ditetapkan sebagai BPPTS Universitas Tritunggal Surabaya, Penggugat Rekonvensi telah memakai dan menggunakan nama Universitas Tritunggal Surabaya, serta telah memakai dan menggunakan merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya (logo segitiga) yang didaftarkan Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Pendaftaran IDM000092600;
14. Bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Tritunggal Surabaya, terdapat pihak lain yaitu Tergugat Rekonvensi yang tidak jujur ingin membonceng, meniru, dan atau menjiplak ketenaran Universitas Tritunggal Surabaya, yaitu dengan menggunakan merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya segitiga;
15. Bahwa menyikapi adanya iktikad tidak baik, tidak jujur ingin membonceng, meniru, dan atau menjiplak ketenaran Universitas Tritunggal Surabaya oleh

Halaman 60 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi menciptakan merek dan logo baru Universitas Tritunggal Surabaya (logo bola dunia), namun demikian tetap menggunakan merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya (logo segitiga) dalam memberikan pelayanan akademik terhadap alumni dan civitas akademika;

16. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan memboncong, meniru, dan atau menjiplak ketenaran Universitas Tritunggal Surabaya, yaitu dengan menggunakan merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya oleh Tergugat Rekonvensi ataupun pihak lain, Penggugat Rekonvensi mengajukan pendaftaran merek kepada Departemen Hukum dan HAM RI *c.q.* Direktorat Hak Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek terhadap merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya (logo segitiga), merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya (logo bola dunia), dan merek dan logo Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya;
17. Bahwa setelah melalui pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, dan pengumuman sebagaimana diatur dan ditetapkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, permohonan pendaftaran merek-merek Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dicatat, dengan merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, tanggal 26 Januari 2005, merek Universitas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, tanggal 26 Januari 2005, dan merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, tanggal 26 Januari 2005;
18. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak khusus untuk merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Universitas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599. Sebagai pemilik dan pemegang merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya yang sah maka Penggugat Rekonvensi berhak menggunakan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya tersebut dalam kelas 41 untuk jenis jasa pendidikan tinggi dengan program studi: Profesional, ijazah Diploma III dan IV, akademik, ijazah Sarjana (S 1), Pascasarjana (S2) dan Doktor (S3). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut "UU Merek") yang berbunyi sebagai berikut: "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh



Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya";

19. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya yang sah, yang diberi hak secara eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya di wilayah Republik Indonesia dan kepemilikan atas logo Universitas Tritunggal Surabaya tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum;
20. Bahwa kepemilikan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual c.q. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000092600, Nomor Pendaftaran IDM000092598, Nomor Pendaftaran IDM000092599, telah pula dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby halaman 69-70 *jo.* Putusan Perkara Nomor 513/Pdt/2014/ PT.Sby;
21. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi melihat dan membaca pengumuman di selebaran dan website ada pihak atau orang yang telah menggunakan dan/atau mencantumkan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya, atau setidaknya merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya, tanpa hak dan/atau tanpa seizin Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah untuk merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengaku sebagai Pemilik sebagaimana didalil gugatan Penggugat Konvensi halaman 9, 10 dan halaman 11;
22. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menentukan bahwa Tergugat Rekonvensi harus memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat Rekonvensi untuk dapat mempergunakan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya, atau setidaknya merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 62 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



23. Bahwa, akibat perbuatan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya tanpa seizin Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 jo. pasal 3 UU Merek maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun Pasal 76 UU Merek tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa. yang sejenis, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau;
 - b. Penghentian semua perbuatan yang dengan penggunaan Merek Tersebut;
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga";

24. Bahwa adapun kerugian-kerugian material yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari perbuatan pelanggaran merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi antara lain adalah bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk memberikan klarifikasi, pembuatan pengumuman, pemberian jasa hukum yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa penggunaan merek atas logo dan merek atas kata universitas tritunggal surabaya yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang kerugian materiil tersebut apabila diperhitungkan tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

25. Bahwa, secara immaterial Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian akibat beredarnya brosur dan ijazah yang diterbitkan Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya tanpa seizin Penggugat Rekonvensi, yang telah mendiskreditkan nama baik dan reputasi serta merongrong kewibawaan Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat luas. Dan jumlah kerugian immateriil sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI yang adalah menurut kepatutan dan kewajaran, sudah selayaknya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

26. Bahwa selain Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi, untuk menghindari keresahan di masyarakat dan memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat Rekonsensi atas merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, tanggal 26 Januari 2005, merek Univeristas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, tanggal 26 Januari 2005, dan merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, tanggal 26 Januari 2005, sebagaimana diatur dan ditetapkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Tergugat Rekonsensi harus pula dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang dengan penggunaan Merek-Merek milik Penggugat Rekonsensi;

27. Bahwa apabila nantinya Tergugat Rekonsensi terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini (menghentikan semua perbuatan yang dengan penggunaan merek-merek milik Penggugat Rekonsensi), maka Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan logo dan merek merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, tanggal 26 Januari 2005, merek Univeristas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, tanggal 26 Januari 2005, dan merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, tanggal 26 Januari 2005, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya, tanpa

Halaman 64 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik merek dan logo Universitas Tritunggal Surabaya yang sah dan dilindungi oleh hukum;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ini, efektif dihitung 7 hari setelah putusan provisi Pengadilan Niaga ini dibacakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi yaitu tanah dan bangunan berikut segala isinya milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dan pemegang sah atas merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, tanggal 26 Januari 2005, merek Universitas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, tanggal 26 Januari 2005, dan merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, tanggal 26 Januari 2005;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap merek atas logo Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, tanggal 26 Januari 2005, merek Universitas Tritunggal Surabaya. Nomor Pendaftaran IDM000092598, tanggal 26 Januari 2005, dan merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092599, tanggal 26 Januari 2005 milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Niaga *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan atau kasasi;

Atau;

Setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil adilnya;

Halaman 65 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi & Rekonvensi;

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 01/HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY, tanggal 24 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan diadanya kuasa Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/HKI.Merek/2015/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 15 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 September 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2015;

Halaman 66 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukum sehingga melahirkan putusan yang bertentangan/kontradiktif antara eksepsi dan pokok perkara

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* (*Judex Facti*) ternyata telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan berdasarkan ketelitian, kebenaran dan keadilan dalam putusannya, *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan cermat dalam menilai serta menelaah bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hal demikian sangat jelas dan mudah terbaca dalam pertimbangan *Judex Facti* sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tentu saja telah mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi tidak teliti dan tidak benar dan mencederai rasa keadilan. Pemohon Kasasi/Penggugat juga mengarisbawahi pertimbangan *Judex Facti* saat menanggapi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat didalilkan Nebis In Idem, yakni sebagai berikut:

“Bahwa sebagai syarat untuk menyatakan bahwa perkara tersebut adalah *nebis in idem* haruslah didasarkan adanya persamaan subyek dan objek dengan perkara yang mendahuluinya serta perkara mana telah memiliki kekuatan hukum tetap serta amarnya mengandung putusan yang bersifat positif.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah mendalilkan bahwa perkara *a quo* memiliki kesamaan Objek dan Subyek dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby, setelah majelis mencermati bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah ternyata Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah Subjek dalam Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby. Sehingga dengan demikian perkara *a quo* dianggap tidak memiliki



Subjek yang sama dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby.

Menimbang bahwa terlepas dari hal tersebut dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya bukti berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal mana didasarkan dalil Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby saat ini sedang dalam pemeriksaan kasasi.

Menimbang oleh karena Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby saat ini sedang dalam pemeriksaan Kasasi dan dalam perkara *a quo* tidak memiliki subyek yang sama dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby maka belum terdapat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dianggap tidak mendasar dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak“.

Mencermati pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat di atas tegas bahwa *Judex Facti* meyakini bahwa antara Perkara *A quo* (Nomor 01/HKI/Merek/2015/PN.Niaga.Sby) mengenai gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dibandingkan dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby jelas tidak *nebis in idem* dan Subjek serta Objek diantara Kedua Perkara tersebut juga tidak sama, sehingga kemudian Eksepsi Tergugat diputus ditolak untuk seluruhnya.

Namun mengapa justru dalam Pokok Perkara *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang berbeda, padahal terhadap substansi yang sama dalam Eksepsi *Judex Facti* sudah diputus ditolak, yakni sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah majelis mencermati apa yang menjadi objek antara Perkara *A quo* (Perkara Nomor 01/HKI/Merek/2015/PN.Niaga.Sby) dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby kendatipun diperiksa oleh pengadilan di bidang yang berbeda, namun apa yang diperkarakan adalah tentang Kepemilikan terhadap objek yang sama yaitu Merek Universitas Tritunggal Surabaya, sementara objek sengketa tersebut masih dalam tahap kasasi dan sampai sekarang belum ada putusan



Mahkamah Agung sehingga terhadap objek sengketa tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* masih menjadi sengketa dalam perkara Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby yang sekarang dalam tahap kasasi, maka untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan (tumpang tindih) yang mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima“.

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya, bagaimana mungkin pada bagian Eksepsi *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Subjek dan objek perkara *A quo* (Nomor 01/HKI/Merek/2015/PN.Niaga.Sby) yakni mengenai gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dibandingkan dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby tersebut berbeda baik subyek maupun objek sehingga gugatan tidak nebis in idem. Namun mengapa dalam Pokok Perkara *Judex Facti* justru mempertimbangkan bahwa objek perkara adalah sama. Mencermati pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* telah salah menilai dan menelaah bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat. gugatan yang diajukan Penggugat bukan untuk merebut Merek Universitas Tritunggal Surabaya namun untuk membatalkan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya yang telah diajukan Tergugat atas dasar iktikad tidak baik sedangkan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby adalah Murni tentang Sengketa Badan Hukum Yayasan dan sama sekali bukan mengenai Sengketa Merek. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* telah Inkonsisten dan Kontradiktif;

Kontradiksi *Judex Facti* tersebut semakin jelas pada pertimbangan dan amar putusan. Dalam eksepsi, *Judex Facti* menolak Eksepsi Tergugat, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*NO*. Karena jika eksepsi tentang *Nebis In Idem* ditolak, seharusnya putusannya bersifat positif, yakni dengan amar menolak atau mengabulkan gugatan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 798-799, menyebutkan bahwa pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan

Halaman 69 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RGB, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam Yurisprudensi putusan MA Nomor 338 K/Pdt/1984.

B. *Judex Facti* justru hanya mempertimbangkan 2 (dua) bukti surat Tergugat yakni T-18 & T-19 sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan rincian sbb: 138 (seratus tiga puluh delapan) bukti surat, 3 (tiga) saksi fakta dan 2 (dua) ahli ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan *Judex Facti*. Sehingga putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menilai pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak adil dan tidak benar menurut hukum, karena hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Tergugat, namun sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan seluruh bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, hal demikian diketahui dari pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

“Menimbang bahwa adapun kaitan antara perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby dapat dilihat dari bukti T-18 dan T-19...

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati apa yang menjadi objek antara Perkara *A quo* (Perkara Nomor 01/HKI/Merek/2015/PN.Niaga.Sby) dengan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby kendatipun diperiksa oleh pengadilan di bidang yang berbeda, namun apa yang diperkarakan adalah tentang Kepemilikan terhadap objek yang sama yaitu Merek Universitas Tritunggal Surabaya, sementara objek sengketa tersebut masih dalam tahap kasasi dan sampai sekarang belum ada putusan Mahkamah Agung sehingga terhadap objek sengketa tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* masih menjadi sengketa dalam perkara Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Sby yang sekarang dalam tahap kasasi, maka untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan (tumpang tindih) yang mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima“.



Judex Facti dalam Pokok Perkara telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* (01/HKI/Merek/2015/ PN. Niaga. Sby) masih menjadi sengketa dalam Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby, sehingga untuk menghindari adanya putusan bertentangan (tumpang tindih) yang mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum maka gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Facti* telah terbukti bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Bukti T-18 dan T-19 saja itupun hanya sekedar membandingkan antara Petitum Perkara Nomor 01/HKI/Merek/2015/ PN. Niaga. Sby dengan Amar Putusan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby. tanpa memeriksa posita gugatan dan pertimbangan putusan tersebut. Tentu saja hal demikian sama saja dengan *Judex Facti* tidak memeriksa pokok perkara gugatan. Padahal untuk mendalilkan gugatannya Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 138 Bukti mulai Bukti P-1 s.d P-138, kemudian mengajukan 3 orang saksi fakta dan 2 ahli, namun ternyata dalam pokok perkara bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*. Hal demikian sangat tidak adil dan terbukti ternyata *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Bukti Tergugat yakni Bukti T-18 dan T-19.

Bahwa seandainya *Judex Facti* memeriksa perkara dengan pertimbangan yang cermat dan adil maka sebenarnya tidak ada Putusan yang akan bertentangan (tumpang tindih) yang mengakibatkan ketidakadanya kepastian hukum. Gugatan yang diajukan Penggugat yakni Perkara Nomor 01/HKI/Merek/2015/PN.Niaga.Sby bukan untuk merebut Merek Universitas Tritunggal Surabaya namun hanya untuk membatalkan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya yang telah dimohonkan pendaftaran oleh Tergugat atas dasar iktikad tidak baik sedangkan Perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby adalah murni tentang sengketa badan hukum yayasan sama sekali bukan mengenai sengketa merek. Dengan demikian sebenarnya tidak akan ada potensi putusan yang tumpang tindih, yang ada hanya keengganan *Judex Facti* untuk memeriksa perkara *a quo* dengan adil, sungguh-sungguh dan bijaksana yang berakibat dirugikannya Pemohon Kasasi.



C. Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak cacat formil. Maka seharusnya putusan *Judex Facti* harus bersifat positif namun terbukti *Judex Facti* justru menjatuhkan putusan tidak diterima/*NO* dalam pokok perkara padahal putusan *NO* hanya dapat dijatuhkan pada gugatan yang mengandung cacat formil

3. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga telah menolak eksepsi-eksepsi selain *nebis in idem*. Dengan demikian, sesungguhnya secara formil gugatan *a quo* telah sempurna, oleh karenanya putusan perkara *a quo* seharusnya bersifat positif.

Bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, maka secara formil gugatan Penggugat telah sempurna. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah tidak berdasar. Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan *NO* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Herziene Inlandsch Reglement*);
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Bahwa jika eksepsi Tergugat ditolak, maka putusan *Judex Facti* seharusnya bersifat positif atau berdasarkan pokok perkara. Putusan yang dijatuhkan seharusnya bertitik tolak dari materi pokok perkara, sehingga Putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan secara tuntas antara Penggugat dan Tergugat. Dengan argumentasi lain, ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat maka isi putusan seharusnya tidaklah Negatif atau tidak menyatakan *niet ontvankelijke verklaard*. Dalam simpulan, putusan *niet ontvankelijke verklaard* hanya didasarkan pada cacat formil gugatan. Dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil, maka putusannya harus bersifat Positif. (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 428-429)

D. Putusan *Judex Facti* telah *ultra petita* dan melanggar azas hukum acara perdata

4. Bahwa Putusan Perkara Nomor Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang berhak menggunakan merek Universitas Tritunggal Surabaya, sebagaimana keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat merek dengan Nomor merek terdaftar IDM000092600 tanggal 17 Oktober 2006 dengan logo segitiga (logo lama) dan nomor merek terdaftar IDM 000092598 dengan logo bola dunia (logo baru) adalah putusan yang nilai substansinya bersifat *ex parte*, atau nilai pembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, sehingga dengan diajukannya gugatan *a quo*, maka tidak akan mengakibatkan putusan hukum yang bertentangan, yang mana dikhawatirkan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Bahwa Perkara Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/ PT. Sby tidak pernah memeriksa adanya iktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600, Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092958, Merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Nomor Pendaftaran IDM000092599. Oleh karenanya Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600; Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092958; merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Nomor Pendaftaran IDM000092599, dilandasi dengan iktikad tidak baik, karena meniru Lambang dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang digunakan Universitas Tritunggal Surabaya yang keberadaannya di bawah Penggugat, adalah tidak bertentangan dengan putusan Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby. Bahwa justru pengujian ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut, sebagai teruraikan dalam gugatan Penggugat, adalah semata-mata untuk menggali

Halaman 73 dari 82 Hal. Putusan Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016



kepastian hukum dalam pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya.

Bahwa tentang iktikad tidak baik *Judex Facti* sendiri telah sependapat dengan Penggugat, hal ini dibuktikan dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Penggugat mendasarkan gugatan atas adanya iktikad tidak baik dari Tergugat saat melakukan pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya kelas 41 Nomor Pendaftaran IDM000092600, dan Merek Yayasan Pembina Tri Tunggal Surabaya kelas 41 Nomor pendaftaran IDM00092599. Oleh karenanya, Majelis telah menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa.

Bahwa tidak ada norma atau aturan hukum yang terbukti dilanggar oleh Penggugat dalam gugatan Pembatalan Merek. gugatan diajukan berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan: ‘

- 1) Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- 2) Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal;
- 3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Bahwa bila mengacu pada asas *rule of law*, gugatan Penggugat, demi hukum telah sah dan akan melahirkan kepastian hukum.

Bahwa Putusan Perkara Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby sepanjang berkenaan dengan kepemilikan merek, bila dijadikan sebagai dasar putusan, justru telah melahirkan ketidakpastian hukum. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur Pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Merek, yakni Pengadilan Niaga. Apakah patut untuk dipersandingkan sebuah putusan pengadilan di luar kompetensi sengketa merek kemudian dijadikan dasar mematahkan gugatan yang



diajukan yang benar-benar menjadi kewenangan/ kompetensinya untuk mengadili? Oleh karena sifat putusan perkara Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby, sepanjang berkaitan dengan Merek, hanyalah deklaratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap perkara *a quo*.

Bahwa substansi perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby. Perkara Nomor 01/HKI.merek/2015/PN Niaga Sby adalah berkenaan dengan Pembatalan Pendaftaran Merek yang tujuannya adalah membatalkan pendaftaran merek yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, yang mana sebagaimana telah dijelaskan Pemohon Kasasi/Penggugat melalui bukti-bukti di persidangan, telah dimohonkan pendaftaran dengan iktikad tidak baik atau pendaftarannya dilakukan dengan tidak layak dan jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Bila mencermati perkara Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby, maka dapat dicermati secara sederhana bahwa perkara tersebut adalah tentang Sengketa Badan Hukum Yayasan yang mana dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 491/Pdt/G/2013/PN/Sby Jo. Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby tidak ada yang berkaitan dengan keabsahan pendaftaran merek.

Bahwa tidak diterimanya pokok perkara *a quo*, maka akan semakin kabur, dan semakin tidak jelas kepastian hukum dalam pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600; Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092958; merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Nomor Pendaftaran IDM000092599. Selain itu, hak Penggugat untuk menguji adanya iktikad tidak baik Tergugat dalam pendaftaran merek terhadap merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092600; Merek Universitas Tritunggal Surabaya, Kelas 41, Nomor Pendaftaran IDM000092958; merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Nomor Pendaftaran IDM000092599, sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Merek, telah musnah berikut dengan nilai dan



substansi penegakan hukum melalui Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menjadi lemah.

Di sisi lain, dengan tidak diterimanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka *Judex Facti* sungguh telah melakukan *Ultra Petitem Partium*. Terlebih lagi mencermati *Posita* dan *Petitem* yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat sama sekali tidak ada yang mendalilkan adanya Pertentangan (tumpang tindih) antara *Petitem* Perkara Nomor 01/HKI/Merek/2015/PN.Niaga.Sby dengan Amar Putusan Nomor 491/Pdt.G/2013/ PN.Sby *juncto* Perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby yang mengakibatkan ketidakadaannya kepastian hukum.

Bahwa asas hukum dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RGB dan Pasal 50 Rv, Putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitem partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitem* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitem*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Menurut Yahya Harahap jika Hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dengan mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Meskipun *Judex Facti* mendalilkan untuk menghindari pertentangan/tumpang-tindihnya putusan, namun sesungguhnya telah mematikan substansi Undang Undang Merek. Maka demi hukum, putusan demikian haruslah dibatalkan;

Bahwa Hukum Acara Perdata berlaku asas Hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang



berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Pemohon Kasasi/Penggugat.

E. Mohon Majelis Hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* karena telah melampaui batas wewenang/*ultra petita* dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi untuk mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menilai pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah mengandung cacat yuridis dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum dan undang-undang, baik terhadap penerapan Pasal undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan putusan maupun terhadap hukum yang digunakan sebagai dasar pembuktian. *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan cermat dalam menilai serta menelaah bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hal demikian sangat jelas dan mudah terbaca dalam pertimbangan *Judex Facti* sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tentu saja telah mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi tidak teliti dan tidak benar dan mencederai rasa keadilan dan terbukti telah *ultra petita*;

Bahwa terhadap Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dengan kewenangan yang dimiliki serta kerendahan hati dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengadili sendiri Perkara *a quo* dengan cermat, adil, benar dan bijaksana berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya yang ternyata sama sekali diabaikan oleh *Judex Facti* selama persidangan, sebagai berikut:

Termohon Kasasi/Tergugat beriktikad tidak baik dan tidak memiliki *legal standing* pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) & Termohon



Kasasi/Tergugat juga tidak memiliki izin menyelenggarakan program pendidikan S-1 dari Dirjend. Pendidikan Tinggi

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah pihak yang beriktikad tidak baik pada saat mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Universitas Tritunggal Surabaya karena secara tanpa hak telah meniru Logo Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang selama ini dimiliki dan digunakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa kemudian pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak memiliki *legal standing* karena sebagai Badan Hukum Yayasan telah bubar sebagai akibat Penggabungan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, selain itu juga karena Anggaran Dasar Termohon Kasasi/Tergugat yang tercatat pada Daftar Yayasan Departemen Hukum & HAM berdasarkan Keputusan Pengadilan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut Ahli Hukum Merek Donny A. Sheyoputra, S.H., M.Si. (Han), LL.M. yang telah memberikan keterangan di persidangan namun ternyata keterangannya diabaikan oleh *Judex Facti* telah menerangkan bahwa Badan Hukum saat mendaftarkan merek harus memiliki kepentingan atau niat untuk menggunakan merek tersebut dan tidak semata-mata hanya untuk mendaftarkan dan kemudian memperkarakan orang. Ini yang dimaksud dengan asas *legitimate interest*, yakni Asas yang berlaku dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terutama merek. Termohon Kasasi/Tergugat juga sama sekali tidak memiliki legalitas dalam mengelola dan menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Jenjang S1 Pada Universitas Tritunggal Surabaya. Selain itu iktikad tidak baik yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat adalah membatalkan *Legalitas* yang dimiliki Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengelola dan menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Jenjang S1 di Universitas Tritunggal Surabaya dengan menggugat Dirjend. Dikti dan Kopertis Wilayah VII ke PTUN Jakarta namun gagal.

Masyarakat telah terkecoh serta tersesat sebagai akibat pendaftaran merek Universitas Tritunggal Surabaya yang dimohon Tergugat dengan dilandasi iktikad tidak baik dan Termohon Kasasi/Tergugat telah mengkriminalisasi Pemohon Kasasi/Penggugat

Bahwa Perbuatan permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi



banyak pihak, yakni Pemohon Kasasi/Penggugat dan Masyarakat yang terkecoh serta tersesat dengan keberadaan Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) yang dikelola Termohon Kasasi/Tergugat, khususnya terkait beberapa Putusan Pengadilan Tentang Perkara Pidana dan Pemberitaan di beberapa media terkait kasus ijazah palsu. Terlebih lagi yang sangat beriktikad buruk telah dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat adalah Sertifikat Merek Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang didaftarkan Termohon Kasasi/Tergugat secara tanpa hak dengan meniru Logo UTS yang selama ini dimiliki dan digunakan Pemohon Kasasi/Penggugat kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi dengan melaporkan Tindak Pidana Merek Rektor Universitas Tritunggal Surabaya ke Polda Jatim. Padahal Universitas Tritunggal Surabaya (UNITAS) sama sekali tidak memiliki *Legalitas* baik pada saat mengajukan pendaftaran merek maupun *Legalitas* menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi S1 dan hal demikian sangat bertentangan dengan asas *legitimate interest* dan aspek kejujuran yang diatur dalam Undang Undang Merek;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pengelola Univesitas Tritunggal Surabaya dan selama ini telah menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar dengan benar dengan Ijin Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Yayasan yang menerima Penggabungan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS). Sebagai akibat dari bergabungnya YP-UTS ke dalam Yayasan Gama Cendekia yang menerima penggabungan maka berdasarkan Undang Undang Yayasan dengan sendirinya YP-UTS bubar dan seluruh Aset termasuk Identitas, Lambang serta Pengurusan dan Pembinaan Universitas Tritunggal Surabaya beralih menjadi milik dan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Yayasan yang menerima Penggabungan, hal demikian bersesuaian dengan keterangan Ahli Badan Hukum Yayasan Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum. yang telah memberikan keterangan di persidangan namun keterangannya justru telah diabaikan oleh *Judex Facti*. Bahwa Ahli telah menerangkan Yayasan dapat kehilangan Statusnya sebagai Badan Hukum jika SK Pengesahannya dicabut oleh Menteri atau melalui Putusan Pengadilan dan Status



Hukumnya menjadi tidak ada. Jika Yayasan Akta Notarisnya telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan atau Pengesahannya telah dicabut oleh Menteri maka tidak punya kekuatan hukum statusnya sudah tidak ada lagi maka Pengurusnya tidak bisa melakukan perbuatan hukum mengatasnamakan Yayasan. Bahwa sampai saat ini justru Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yang di bawah naungan Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan data yang dimiliki Dirjend. Dikti dan Kopertis Wilayah VII berstatus Aktif sebagai Perguruan Tinggi Swasta namun tidak demikian dengan UNITAS yang diklaim dikelola Termohon Kasasi/Tergugat. Terkait dengan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat menurut Ahli Hukum Merek Donny A. Sheyoputra, S.H., M.Si. (Han), LL.M., kondisi masyarakat yang terkecoh atau tersesat akibat digunakannya merek tertentu, dapat dianggap merek telah menyebabkan terjadinya pertentangan dengan kepentingan umum. Tujuan merek adalah mencegah kerancuan di masyarakat terkait asal usul barang dan jasa. Situasi ini berarti telah menyebabkan kepentingan masyarakat sudah terganggu, dan hal demikian telah merugikan masyarakat, karena masyarakat terkecoh dan tidak dapat membedakan asal usul barang dan jasa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek maupun subjek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek dan subjek dalam perkara Nomor 491/Pdt.G/2013/PN.Niaga Sby *juncto* perkara Nomor 513/Pdt/2014/PT.Sby yang saat ini sedang dalam proses Kasasi, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan tumpang tindih, maka sudah tepat dan benar jika gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Gama Cendikia Surabaya, yang semula bernama: Yayasan Pendidikan Gama Cendikia, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA SURABAYA, yang semula bernama: YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002